

DRAF NASKAH AKADEMIK RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. KUNINGAN TENTANG KETAHANAN KELUARGA

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metodologi	7
BAB II	9
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS PRAKTIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Legalitas dan Keutuhan Keluarga.....	9
2. Keutuhan Fisik	23
3. Ketahanan Ekonomi	27
4. Ketahanan Sosial-Budaya	30
5. Ketahanan Sosial-Psikologi	33
B. Kajian Empiris Praktis.....	36
BAB III	43
EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT KETAHANAN KELUARGA	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	44
C. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	45
D. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	48
E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)	52
F. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	54
G. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002, UU Perubahan pertama UU 35/2014 dan UU perubahan kedua UU No. 17/2016)	56
H. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...	60
I. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	61
J. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	62
K. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	63
L. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	64

M. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.....	65
N. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	65
O. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	67
P. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	68
Q. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	69
R. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	69
S. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	69
T. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	70
U. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	71
V. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	71
BAB IV	73
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	73
A. Landasan Filosofis.....	73
B. Landasan Sosiologis	87
C. Landasan Yuridis.....	90
BAB V	93
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	93
A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci dalam Peraturan Daerah	93
B. Muatan Materi Peraturan Daerah	93
1. Maskud dibentuknya Peraturan Daerah	93
2. Ruang Lingkup.....	94
BAB VI.....	96
PENUTUP.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orientasi pembangunan daerah Kabupaten Kuningan telah mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan sosial sejajar dengan pembangunan ekonomi. Kedua aspek pembangunan sosial dan ekonomi tersebut bersifat sejalan dan saling melengkapi. Kemajuan pembangunan sosial, yang memposisikan manusia sebagai pusat orientasi pembangunan, akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan dalam aspek ekonomi demikian pula sebaliknya. Kabupaten Kuningan yang sedang giat membangun juga telah menempatkan pentingnya aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan sosial di Kabupaten Kuningan maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan daerah. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan daerah, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Dari segi penyelenggaraan pembangunan, program Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang menjadikan keluarga sebagai fokus masih sangat sedikit. Program dan kegiatan pemerintah terkait keluarga sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kuningan (2018-2023) diantaranya adalah:

1. Program Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui: a). Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan; dan b). Revitalisasi 1.423 Posyandu;
3. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui : a). Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang; dan b). Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan

memenuhi kebutuhan mesjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur'an melalui wakaf 1.000 mushaf Alquran;

4. Peningkatan produktifitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha :
a). 1.000 Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan b). 1.000 Bantuan Modal Usaha Kecil.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan daerah dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting.

Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tidak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dengan perubahan lingkungan, berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. (Cahyaningtyas, 2016:39). Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup, yaitu : landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.(Musfiroh, dkk. 2019: 65)

Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan.

Ketahanan keluarga adalah potensi raksasa yang bisa digali secara lebih optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan ke depan. Itulah pula alasannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menyimpan harapan amat besar bagi kontribusi keluarga dalam ikut mewujudkan visi Kabupaten Kuningan, “Mandiri, Agamis, Pinunjul berbasis desa Tahun 2023”.

Namun tentunya banyak problematika dalam bidang ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Kuningan, di antaranya pertama, sumber dana dalam penyelenggaraan keluarga terbatas; kedua, masyarakat belum mengetahui tentang ketahanan keluarga; ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dikarenakan sebagian besar merupakan hasil swadaya dari masyarakat; keempat, belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang ketahanan keluarga.

Sejauh ini, peran pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memberikan perhatian dan pembinaan terhadap ketahanan keluarga dengan jumlah yang terbilang cukup banyak dirasa belum terlaksana secara maksimal. Sehingga untuk mencapai titik profesional dan akuntabilitas dipandang penting untuk dirumuskan dan ditetapkan satu Peraturan Daerah secara khusus terkait Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kuningan, dengan penekanan terutama pada aspek pendampingan, pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak mempunyai Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga. Hal ini menyebabkan terjadinya sumbatan proses bagi pada aspek pendampingan, pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan.
2. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini menetapkan empat kajian pokok memetakan masalah. Pertama, pengaturan penyelenggaraan ketahanan keluarga, tidak adanya pengaturan secara khusus ketahanan keluarga di tingkat Kabupaten Kuningan maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga secara khusus. Kedua, menjelaskan tentang korelasi visi Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah. Ketiga, memaparkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Keempat, menjabarkan arah, jangkauan dan ruang lingkup peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Kajian naskah akademik akan dipergunakan sebagai referensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Pertama, kajian ini memberikan basis argumentasi mengapa Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga penting dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Kedua, kajian ini juga memberikan basis argumentasi mengapa perlu dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang meliputi pengaturan subjek, sistem, pelaksanaan dan pengawasan.

D. Metodologi

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini menggambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pengembangan ketahanan dalam keluarga.

Secara metodologis, penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: Pertama, pendekatan normatif melalui studi pustaka berupa perundang-undangan yang mengatur

tentang Ketahanan Keluarga. Kedua, analisis data dilakukan melalui analisis kebijakan publik terkait Ketahanan Keluarga. Selain itu, naskah ini juga disusun melalui analisis kualitatif terhadap fakta empiris terkait kondisi eksisting Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kuningan. Analisis juga didasarkan pada berbagai hasil riset yang membahas tentang Ketahanan Keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS PRAKTIS

A. Kajian Teoritis

1. Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga terdiri dari 3 variabel, yaitu (1) landasan legalitas, (2) keutuhan keluarga, dan (3) kemitraan gender. Masing-masing dari variabel tersebut dinilai dengan beberapa indikator. Pertama, landasan legalitas dinilai dengan 2 indikator, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Kedua, keutuhan keluarga dinilai dengan indikator keutuhan keluarga. Sedangkan yang ketiga, kemitraan gender dinilai dengan 4 indikator, yaitu kemitraan suami-istri, kebersamaan dalam keluarga, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan.

a. Landasan Legalitas

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai yang tercantum dalam Pasal 28B ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kemudian, disebutkan pula bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertolak dari penjelasan di atas, tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kuat karena perkawinan yang tidak sah mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan isteri. Dalam pembahasan selanjutnya, landasan legalitas akan menyajikan dua topik yang saling berkaitan, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

1) Legalitas Perkawinan

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. 1 Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaqan gholidan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujuk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 4 Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini dinamakan “perkawinan beda agama.” Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Setelah melakukan pencatatan perkawinan, masing-masing suami dan isteri akan memperoleh kutipan akta perkawinan yang menjadi alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami. Oleh karena itu, legalitas perkawinan dapat dilihat dari kepemilikan buku nikah dari pasangan suami dan istri.

2) Legalitas Kelahiran

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri (Salim, 2016).

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap

anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”.

Sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang berarti bahwa setiap anak dengan umur tersebut berhak untuk memiliki akte kelahiran. Permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akte kelahiran lebih umum terdapat di wilayah perdesaan. Tercatat bahwa persentase rumah tangga yang belum semua anaknya memiliki akte kelahiran di wilayah perdesaan lebih besar dari pada wilayah perkotaan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan batas waktunya disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan pada ketentuan sangat jelas menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak 3 kelahirannya dan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak. b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial (Henry, 2018:15).

Selain itu fungsi akta kelahiran ini dapat memberikan legalitas kepada anak untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dini, pekerja anak, kepastian umur untuk sekolah, pembuatan KTP, paspor, dan menggunakan hak politik pada pemilu.

Namun demikian di antara peserta kegiatan sebagian belum mendaftarkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berbagai macam alasan, di antaranya adalah ada peserta yang belum memiliki kesempatan untuk 5 mendaftarkan kelahiran anaknya pada saat anak tersebut lahir atau terlambat mendaftarkan. Ada juga yang beralasan karena belum mengetahui persyaratannya, ada yang belum memiliki kartu keluarga, bahkan ada juga yang tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya hanya dilakukan secara agama tidak menurut hukum negara.

Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, maka pada diskusi lanjutan fasilitator menyampaikan bahwa agar seorang anak bisa didaftarkan kelahirannya maka bagi warga yang menikah secara agama, dan belum dicatatkan hukum negara sebaiknya bisa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama bagi yang bergama Islam dan kantor catatan sipil bagi warga non muslim. Langkah selanjutnya adalah para orang tua wajib mengurus kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari pra syarat untuk mempermudah warga dalam mengurus akta kelahiran. Ada peserta kemudian menanyakan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran anak

Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran harus memenuhi syarat berupa: a.) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b) akta nikah/kutipan akta perkawinan; c) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d) KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e.) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Selanjutnya pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: a.) melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau b.) menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan warga juga diberikan pemahaman bahwa dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran jika persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa SPTJM 6 sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Selanjutnya apabila persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Melalui kegiatan tersebut warga juga diinformasikan bahwa pelayanan untuk mendapatkan akta kelahiran anak tidak hanya dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung, tetapi pelayanannya sekarang juga dilakukan secara online yaitu melalui laman resmi <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layan> anonline yang merupakan laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara online dengan mengunggah berbagai dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.

a) Pendaftaran Akta Kelahiran Secara Manual atau Offline

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, pencatatan kelahiran secara manual dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana. Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: (1) pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan

kepada petugas; (2) petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan; (3) pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; (4) kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada poin (3) diberikan kepada pemohon.

b) Pendaftaran Akta Kelahiran Secara Online

Pencatatan kelahiran secara online pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan 7 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan lahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet. Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: (1) pemohon melakukan registrasi pada laman <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran; (2) pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan: 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing; (3) pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan; (4) petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK; (5) setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran; (6) pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran; (7) petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon; dan (8) pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

b. Ketuhanan Keluarga

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai sejumlah fungsi, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994). Keluarga dapat terpecah atau tidak berfungsi secara normal apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak atau gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis atau ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik.

Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada kesinambungan fungsi sosial keluarga dan akhirnya berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, fungsi sosialisasi tersebut harus diambil alih oleh orang lain atau lembaga lain. Untuk menjamin keberlangsungan fungsi sosial tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal bersama dalam satu atap, dengan ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Itulah alasan mengapa keutuhan keluarga menjadi salah satu komponen dari ketahanan keluarga. Peluang terjadinya kegagalan fungsi keluarga akan semakin besar ketika salah satu anggota keluarga, terutama suami atau istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Namun sering kali terdapat suatu kondisi yang memaksa pasangan suami-istri untuk tinggal terpisah. Contohnya, suami-istri yang harus tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Suami-istri yang tinggal terpisah dalam waktu cukup lama beresiko tinggi untuk mengalami rasa curiga dan pertengkaran yang lebih sering dan berujung pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

c. Kemitraan Gender

Aplikasi peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangat penting untuk dimengerti dan dimaknai. Karena aplikasi peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak. Oleh karena itu sosialisasi peran gender yang tidak bias gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak usia dini. Sesuai dengan pendapat Schulz bahwa proses individu belajar dan menerima suatu peran yang disebut sosialisasi ini akan berjalan dengan baik apabila didorong dengan cara

memotivasi perilaku yang diinginkan sesuai dengan tujuan atau kurang mendorong atau bahkan melarang perilaku yang tidak diinginkan.

Peran gender mempunyai sejarah debat yang panjang antara nature atau nurture. Terdapat kritik terhadap aliran Biologi. Teori awam tentang gender mengasumsikan bahwa identitas gender adalah suatu yang kodrati. Sebagai contoh, sering dinyatakan dalam masyarakat Barat bahwa perempuan secara alamiah lebih cocok untuk mengasuh anak. Ide adanya perbedaan peran gender karena perbedaan biologi membawa kontroversi di kalangan masyarakat ilmiah. Pada abad ke-19, Antropologi kadang-kadang menggunakan penjelasan yang sederhana tentang kehidupan imajinatif dari masyarakat Paleolithic hunter-gatherer untuk menjelaskan evolusioner tentang perbedaan gender. Sebagai contoh, karena adanya kebutuhan untuk merawat anak-anaknya, maka para perempuan mempunyai keterbatasan dalam berburu. Pada saat ini, sosiobiologi dan psikologi evolusioner kembali lagi ke masalah ini dan menjelaskan perbedaan gender dengan adanya adaptasi peran gender.

Dengan adanya pengaruh kinerja para feminist selama Tahun 1980an, khususnya di Bidang Sosiologi dan Anthropologi Budaya, seperti Simone de Beauvoir dan Michel Foucault yang merefleksikan jenis kelamin, maka ide gender tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Seseorang dapat lahir dengan jenis kelamin laki-laki namun mempunyai sifat gender feminin. Simon Baron-Cohen, seorang profesor Psikologi dan Psikiatri dari Cambridge University, berargumen bahwa otak perempuan lebih banyak dikuasai oleh „hard-wired” untuk empati, sedangkan otak laki-laki lebih banyak dikuasai oleh „hard-wired” untuk pengertian dan membangun sistem. Pada saat ini, tren yang terjadi di masyarakat Barat adalah berbagi antara laki-laki dan perempuan pekerjaan yang serupa, tanggung jawab yang menunjukkan bahwa jenis kelamin pada saat lahir tidak secara langsung menentukan kemampuan talentanya.

Perubahan global dan trend industrialisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang akhirnya juga memberikan tekanantekanan, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi pada tingkatan individu, keluarga dan masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi juga membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga baik yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga maupun nilai-nilai kebersamaan termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Pergeseran nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama (equal) meskipun secara biologis mempunyai perbedaan. Pergeseran nilai-nilai individu juga tercermin dari persamaan tingkatan nilai antara anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya nilai anak laki-laki tidak lebih tinggi dari anak perempuan, dan sebaliknya. Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat tercermin dari adanya kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, dan bahwa laki-laki (suami) tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab pada pekerjaan publik (mencari uang), namun sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan perempuan (istri). Pergeseran nilai keluarga tercermin dari meningkatnya kemitraan gender (gender relations/partnership) dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga yang ditunjukkan dengan saling dukungan dalam generating income keluarga.

Gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, kebutuhan dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan (Puspitawati, 2013). Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya, rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati sehingga terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam pembahasan selanjutnya kemitraan gender dalam keluarga dijelaskan melalui kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan keluarga.

1) Kebersamaan dalam Keluarga

Herien Puspitawati (2012) menyatakan pembagian peran suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga berkaitan dengan komponen perilaku mulai dari perhatian, bantuan moril dan material, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu. Sehingga kemitraan gender dalam mengurus rumah tangga

tidak hanya mencakup pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya, namun termasuk pula pengasuhan anak, seperti menemani anak belajar, dan bermain. Perhatian, kasih sayang dan pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak, agar kebersamaan dengan anak selalu terjalin dan pengasuhan anak tidak terhambat sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.

Waktu luang bersama keluarga dikelompoknya kedalam 3 kategori, yaitu lebih dari cukup (lebih dari 28 jam dalam seminggu), cukup (14 sampai 28 jam dalam seminggu), dan kurang (kurang dari 14 jam dalam seminggu). Waktu luang sebanyak 14 jam selama seminggu dianggap mencukupi untuk mengasuh anak (Parker dan Wang, 2013). Selanjutnya, data yang spesifik memberikan informasi jumlah waktu yang dihabiskan orang tua untuk bercengkrama dengan anak, menemani anak belajar dan sejenisnya tidak tersedia. Satu-satunya informasi yang cukup relevan tersedia dari data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 adalah waktu luang yang digunakan bersama keluarga, dimana keluarga yang dimaksud tidak hanya anak namun termasuk pula pasangan atau lainnya yang dianggap keluarga.

2) Kemitraan Suami-Istri

Kemitraan dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumah tangga dalam memelihara keluarga, mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Namun, sayang sekali tugas mengurus rumah tangga, mengasuh dan membesarkan anak dipandang sebagai tugas utama bagi perempuan. Tugas domestik ini sebetulnya menjadi tugas utama para pemimpin keluarga yakni Suami. Namun, tugas ini akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan bekerjasama, tulus dan ikhlas disertai dengan perencanaan bersama antara suami-istri. Kemitraan antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan akan mempermudah dalam melakukan semua fungsi keluarga. Oleh karena itu, kemitraan antara suami istri akan membentuk keharmonisan keluarga.

Kebudayaan patriarki yang melekat pada mayoritas keluarga Indonesia, yang memposisikan laki-laki sebagai sentral pada organisasi sosial atau

keluarga. Sehingga terjadi asumsi bahwa peran domestik perempuan sendiri meliputi mengurus dan mendidik anak, melayani kebutuhan suami dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Tugas dan fungsi istri dalam rumah tangga begitu berat jika dibandingkan dengan tugas suami yang hanya mencari nafkah di luar rumah. Di sini terjadi ketimpangan antara tugas suami dan istri, karena di luar rumah suami bertugas mencari nafkah sedangkan di dalam rumah suami akan bebas dari tanggungjawabnya tersebut. Bagi Istri yang keberadaannya di dalam rumah sebanyak 24 jam maka tentu hal ini tidak sebanding dengan jam kerja para suami. Dibutuhkan keseimbangan antara tugas suami istri dan dibutuhkan pula kerjasama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga atau keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak atau tarbiyatul awlad

Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan.

Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan. Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-

masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan sekufu. Ditetapkannya sekufu atau mukafa'ah yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan.

Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah (peran produktif) dan pelindung keluarga (peran publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga (peran domestik), yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain. Konsep pola relasi tersebut telah mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis, mereka dapat merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender (Puspitawati, 2012). Apalagi saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah istri yang berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga yang membantu mencari nafkah.

3) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan

Kemitraan gender dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Penggunaan dan perencanaan keuangan keluarga harus dikomunikasikan dengan baik secara terbuka dengan semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri (Puspitawati, 2012). Dalam hal ini, keterbukaan pengelolaan keuangan dinilai dari kerja sama antara suami dan istri dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan keluarga. Umumnya, jika suami yang bekerja maka ia harus melaporkan seluruh pendapatannya kepada istri dan menyerahkan sebagian besar

pendapatannya kepada istri. Sebaliknya, meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya. Itulah salah satu contoh keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

4) Pengambilan Keputusan Keluarga

Selain keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Pengambilan keputusan keluarga yang dimaksud disini adalah adanya pembahasan mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Jadi, meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter, namun harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan ide baik dari pasangan maupun anak-anaknya. Dalam pembahasan selanjutnya, pengambilan keputusan keluarga akan dilihat melalui pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak.

2. Ketuhan Fisik

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa 'kemampuan fisik materil' merupakan syarat utama tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan fisik dapat tercapai jika keluarga telah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi) (Sunarti dalam Puspitawati, 2012).

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pembahasan mengenai ketahanan fisik sangat luas dan tidak terlepas dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada ulasan tentang kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk

tidur. Sedangkan pembahasan terkait kondisi ekonomi keluarga akan dijelaskan dalam bab ketahanan ekonomi.

a. Kecukupan Pangan

Konsumsi makan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah (porshi) yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Padahal tidak semua zat gizi yang diperlukan tubuh terdapat dalam satu jenis makanan, oleh karena itu, pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beraneka-ragam. Dalam Pedoman Gizi Seimbang disebutkan bahwa setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-3 porshi, protein hewani 2-3 porshi, makanan pokok 3-8 porshi, sayuran 3-5 porshi, buah 3-5 porshi dan minum air mineral minimal 8 gelas. Asupan gizi tersebut dapat terpenuhi dari makanan pokok dan lauk-pauk yang biasa dikonsumsi setiap hari.

b. Kecukupan Gizi

Masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi sering luput dari penglihatan atau pengamatan secara kasat mata sehingga tidak cepat ditanggulangi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya sistem imun pada tubuh seseorang sehingga mereka lebih mudah terkena penyakit. Demikian pula dengan kelebihan gizi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang beragam. Jika masalah gizi pada penduduk baik gizi buruk maupun gizi lebih dibiarkan maka dapat membawa dampak (i) rendahnya produktivitas kerja; (ii) kehilangan kesempatan sekolah; dan (iii) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi (World Bank, 2006). Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih rendah.

Informasi mengenai masalah gizi penduduk dikumpulkan secara menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Indikator status gizi yang dikumpulkan mencakup status gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometri, yaitu berat badan (BB) terhadap umur (BB/U), tinggi badan (TB) terhadap umur (TB/U), berat badan terhadap tinggi badan BB/TB dan indeks massa tubuh (IMT). Dalam pembahasan selanjutnya, kecukupan gizi keluarga akan difokuskan pada masalah status gizi balita karena umur di bawah lima tahun merupakan umur penting dalam masa pertumbuhan dan

perkembangan fisik dan otak anak sehingga balita memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan anak yang optimal. Status gizi balita akan dilihat berdasarkan indikator berat badan terhadap umur (BB/U) yang memberikan indikasi masalah gizi secara umum.

Dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga maka keluarga yang terbebas dari balita yang mempunyai masalah status gizi buruk, status gizi kurang atau status gizi lebih diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik. Atau dengan kata lain ketika seluruh balita yang menjadi anggota rumah tangga mempunyai status gizi baik, maka keluarga tersebut akan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih tinggi.

c. Kesehatan Keluarga

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih baik daripada orang yang tidak sehat.

Angka kesakitan (morbidity rate) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan seseorang. Angka ini diperoleh dengan menanyakan keberadaan keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Jika keluhan kesehatan tersebut sampai mengakibatkan aktivitas seseorang terganggu, seperti tidak dapat bekerja, tidak masuk sekolah atau tidak dapat melakukan kegiatan lain yang biasanya dilakukan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai sakit.

Selain kondisi fisik yang sakit, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang juga dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga. Tidak berarti penderita penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional pasti mempunyai ketahanan keluarga yang rendah. Namun, keberadaan anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan kesulitan fungsional dapat meningkatkan peluang keluarga tersebut untuk mempunyai ketahanan keluarga yang lebih rendah. Oleh karena itu variabel pada dimensi ketahanan fisik selanjutnya adalah kesehatan keluarga

yang diukur melalui keterbebasan dari penyakit dan disabilitas (kesulitan fungsional).

Penyakit kronis merupakan penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. Sedangkan kesulitan fungsional merupakan gangguan fungsi tubuh yang menjadi penghambat seseorang untuk beraktivitas secara normal. Kedua hal ini, penyakit kronis dan kesulitan fungsional, dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rendah. Penderita penyakit kronis tertentu akan disibukkan dengan berbagai pengobatan untuk bisa bertahan hidup dan melakukan aktivitas dengan normal, apalagi jika tingkat keparahan penyakitnya sudah lanjut. Keluarga dengan anggota penderita penyakit kronis akan semakin rentan jika mereka tidak mampu untuk melakukan tindakan pengobatan, baik medis maupun non medis.

d. Ketersediaan Tempat/ Lokasi Tetap Untuk Tidur

Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur merupakan variabel terakhir pada dimensi ketahanan fisik. Variabel ini diukur dengan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Tidur merupakan cara istirahat yang paling umum dilakukan untuk mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh. Tidur sangat penting bagi setiap orang, namun seringkali tuntutan kesibukan sehari-hari, gaya hidup, dan kondisi tempat tinggal membuat orang menjadi kurang tidur. Padahal kurang tidur dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti menurunkan kualitas hidup, mengganggu metabolisme tubuh, menurunkan daya ingat, dan sebagainya.

Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Selain itu, kecukupan waktu tidur akan meminimalisir risiko mengidap penyakit kronis tertentu. Orang yang kurang tidur akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner (European Heart Journal, 2011). Masing-masing orang memiliki kebutuhan jumlah waktu tidur yang berbeda-beda. Namun umumnya, jumlah waktu tidur yang cukup adalah 5-8 jam setiap hari (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur.

Kepala rumah tangga dan pasangannya yang mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak maupun anggota rumah tangga lain berpotensi memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada kepala rumah tangga atau pasangannya yang kamar tidurnya bergabung dengan anak-anak maupun anggota rumah tangga lain. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik mereka sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, KRT dan pasangan yang mempunyai keleluasaan beristirahat yang ditandai dengan kamar tidur yang terpisah dengan anak-anak diharapkan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik.

3. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan keluarga juga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Untuk itu, pembahasan ketahanan ekonomi akan menyajikan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain (1) tempat tinggal keluarga, (2) pendapatan keluarga, (3) pembiayaan pendidikan anak, dan (4) jaminan keuangan keluarga.

a. Tempat Tinggal Keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

b. Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu:

1) Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) tanpa memungut biaya (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, kebijakan biaya sekolah gratis hanya berlaku bagi murid yang bersekolah di SD ataupun SMP negeri, itupun belum berlaku secara nasional. Pada sekolah tertentu masih terdapat pungutan biaya yang besarnya bervariasi yang ditentukan oleh komite sekolah. Selain itu, sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya siswa dengan nilai yang bagus yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan di sekolah swasta yang membutuhkan biaya yang lebih besar daripada sekolah negeri.

2) Keberlangsungan Pendidikan Anak

Keberlangsungan pendidikan anak akan digambarkan melalui besarnya persentase rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. Dalam hal ini, mereka yang telah menamatkan sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak termasuk sebagai putus sekolah. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

d. Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu:

1) Tabungan Keluarga

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Informasi terkait tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga terdapat dalam data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015. Informasi yang dikumpulkan mencakup akses finansial rumah tangga antara lain, kepemilikan tabungan dan jenis tabungan. Namun dalam pembahasan ini, tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu produk bank (tabungan/ asuransi/ deposito/ giro), produk non-bank (koperasi/ kantor pos/ sekolah), dan lainnya (tabungan di lemari/ dompet/ celengan/ dan sebagainya)

2) Asuransi Keluarga

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah

mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Sedangkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, masih terdapatnya beberapa masalah seperti terfragmentasinya mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki membuat sebagian keluarga di Indonesia belum berkeinginan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS.

4. Ketahanan Sosial-Budaya

Ketahanan sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang Tangguh. Dimensi ketahanan sosial budaya diukur menggunakan tiga variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan terhadap lansia), (2) variabel keceratan sosial (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan), (3) variabel ketaan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan). Selanjutnya indikator terkait ketahanan sosial budaya ini, Bersama dengan berbagai indikator yang ada pada variabel dan dimensi lain, akan mengukur tangka ketahanan dari suatu keluarga secara utuh.

a. Kepedulian Sosial

Salah satu variabel yang digunakan untuk tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka. Dalam lingkup keluarga, kepedulian

sosial dapat dilihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas) (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Persentase penduduk lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Penuaan penduduk tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, apalagi Indonesia masih menghadapi permasalahan kependudukan lainnya, seperti tingginya angka kelahiran dan kematian bayi. Pada tataran keluarga, keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian.

Sikap dan cara keluarga menangani atau merawat lansia dengan baik dapat menjadi pembelajaran bagi anggota keluarga yang masih muda untuk selalu memberikan penghargaan dengan menghormati orangtua lansia dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya para lansia tersebut di rumah dan bukan dititipkan di panti jompo. Pelestarian budaya ini jika terus dapat dipertahankan maka berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga. Bentuk perhatian dan perawatan yang diberikan kepada orangtua lansia mempunyai lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ciri ini kemudian berusaha digambarkan melalui pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Dengan keberadaan lansia dalam rumah tangga dapat menunjukkan adanya kesediaan anggota rumah tangga untuk memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia. Sangat dipahami bahwa pendekatan ini sangat lemah karena tidak menjamin sepenuhnya bahwa lansia yang tinggal di rumah tangga akan mendapatkan perhatian dan dirawat sesuai dengan kebutuhannya.

b. Keeratan Sosial

Sebagai makhluk sosial, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Besarnya dorongan untuk membangun hubungan sosial tersebut tidak terlepas dari keinginan individu

untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan berdampak terjalannya keceratan sosial antar anggota komunitas. Hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai ketahanan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal diduga akan berdampak pada ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. Sehingga, keceratan sosial menjadi variabel kedua yang digunakan dalam pengukuran tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga.

Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat. Berbagai kelompok dalam komunitas akan menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan jejaring sosial antar anggota masyarakat sehingga setiap keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal secara berimbang. Pengukuran keceratan sosial akan diproksi dengan kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi tersebut dilihat dari kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti arisan, olahraga, kesenian, dll). Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan bersama tersebut mengacu pada persentase kehadiran individu pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

c. Keceratan Beragama

Salah satu ciri ketahanan keluarga yang tangguh adalah adanya ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau pun kepercayaan yang dianutnya. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib di ikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara bersama-sama (komunal). Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara individu dan Tuhannya

sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan keceratan sosial rumah tangga sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh pula.

Ketaatan beragama akan dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian atau pun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan selanjutnya digambarkan oleh persentase kehadiran rumah tangga pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

5. Ketahanan Sosial-Psikologi

Dimensi keempat yang membentuk ketahanan keluarga adalah dimensi ketahanan sosial psikologis. Berbeda dengan dimensi pembentuk ketahanan keluarga lainnya, dimensi ketahanan sosial psikologis tidak dapat dilihat secara fisik. Dimensi ini terdiri atas dua variabel yaitu (1) variabel keharmonisan keluarga (mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak) dan (2) variabel kepatuhan terhadap hukum (dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana). Kedua variabel tersebut telah sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial di masyarakat yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini. Sedangkan variabel kepatuhan terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

a. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga. Keharmonisan

keluarga ini berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik apabila keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami kepada istri (Sunarti dalam Puspitawati, 2012). Untuk itu, pengukuran keharmonisan dalam keluarga pada studi ini ditekankan pada sikap dari kepala rumah tangga terhadap kepedulian terhadap perempuan dan anak. Indikator yang mendukung pada studi ini adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya.

1) Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Umumnya, kekerasan terhadap perempuan telah dimulai dalam lingkup kehidupan keluarga yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam pandangan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan seringkali diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Sampai saat ini, belum tersedia data yang dapat menggambarkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam skala nasional. Beberapa lembaga seperti kepolisian ataupun komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan hanya memiliki data terkait jumlah kasus kekerasan berdasarkan pengaduan korban, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan secara umum untuk menggambarkan angka kekerasan terhadap perempuan dalam skala nasional maupun provinsi. Namun, gambaran kekerasan

dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dapat diproksi dengan sikap terkait tindakan pemukulan istri yang dilakukan oleh suami. Terdapat enam alasan tindakan pemukulan istri yang diajukan, yaitu 1) istri pergi tanpa pamit, 2) istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, 3) istri membantah suami, 4) istri tidak mengurus anak dengan baik, 5) istri diduga selingkuh, dan 6) istri menolak berhubungan intim. Semua pertanyaan tersebut diajukan kepada semua responden, baik laki-laki maupun perempuan.

2) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari lingkungan yang merawat dan membesarkannya. Pola asuh dalam keluarga, sebagai lingkungan pertama yang dikenalnya, akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini orangtua sangat berperan sebagai panutan anaknya dan setiap orangtua tentu memiliki caranya sendiri dalam mendidik dan mengasuh anak.

Secara garis besar, Menurut Fahrizal Effendi (2013) terdapat tiga pola asuh orangtua yang berlaku di masyarakat yaitu 1) Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang menerapkan kebebasan. Dalam pola asuh ini anak berhak menentukan apa yang akan ia lakukan dan orangtua memberikan fasilitas sesuai kemauan anak. 2) Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga. Anak dihargai haknya oleh orangtua, dan orangtua menerapkan peraturan-peraturan yang dipatuhi anak selama tidak memberatkan anak. Sedangkan 3) pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menegaskan akan kekuasaan orangtua dalam mendidik anaknya. Orangtua menerapkan peraturan tegas dengan sanksi-sanksi, dan anak wajib patuh. Dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya.

Masing-masing pola asuh yang diterapkan oleh orangtua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung dari kultur, tradisi, dan lingkungan masyarakat yang ada. Namun, seringkali dalam mendidik anak, orangtua menerapkan sanksi atau hukuman yang mengakibatkan anak menderita secara fisik ataupun psikis. Padahal hak

anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

b. Kepatuhan terhadap Hukum

Menurut Prof Moeljanto dalam Wulandari (2013) memberi istilah lain tindak pidana sebagai “perbuatan pidana,” yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Sehingga secara teoritis tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Keluarga yang tidak pernah terlibat sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum merupakan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Keluarga seperti itu pastinya memiliki ketahanan psikologi yang baik dan berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang lebih kuat. Sayangnya, informasi terkait jumlah pelaku kriminalitas atau pelanggaran hukum tidak mudah untuk dikumpulkan, sementara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) hanya mengeluarkan informasi terkait jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan oleh korban.

Untuk itu, variabel kepatuhan terhadap hukum akan dilihat dari sisi lain, yaitu rumah tangga sebagai korban tindak pidana. Asumsi yang digunakan adalah rumah tangga yang tidak pernah menjadi korban tindak pidana berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik karena mereka hidup dalam lingkungan yang jauh dari kerawanan sosial yang rentan terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum.

B. Kajian Empiris Praktis

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan,

sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga di Indonesia dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu: (1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi; (2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga; (3) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti: suami dan isteri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya; (4) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan polapola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain

itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan

ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep

kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. KPPPA telah merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Legalitas dan Struktur Keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator); (2) Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel (4 indikator); (3) Ketahanan Ekonomi

mempunyai 4 variabel (7 indikator), (4) Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel (3 indikator); dan (5) Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 3 variabel (3 indikator).

Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013. Berbagai penyempurnaan kerangka kerja dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga Indonesia akan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu mendatang.

Beberapa penyesuaian ciri-ciri ketahanan keluarga yang telah dilakukan adalah: (1) ciri ke-4 dan ke-5 “ayah/ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak” diganti menjadi indikator “kebersamaan dalam keluarga” dan “kemitraan suami-istri”; (2) ciri ke-11 “memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak” diganti menjadi indikator “ketersediaan lokasi tetap untuk tidur”; (3) ciri ke-14 “keluarga pernah menunggak membayar listrik” diganti menjadi indikator “kecukupan pendapatan keluarga”; (4) ciri ke-17 “suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000” diganti menjadi indikator “tabungan keluarga”; dan (5) ciri ke-21 “anggota keluarga terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)” diganti menjadi indikator “penghormatan terhadap hukum”.

Kabupaten Kuningan dalam bingkai ketahanan keluarga tentunya masih banyak aspek yang harus diperhatikan. Misalnya dalam beberapa waktu lalu banyak kasus ketahanan keluarga yang menyeruak ke permukaan. Jika dilihat tentunya banyak kategorisasi kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan, contohnya:

1. Tanggal 15 Mei 2021 kasus bunuh diri Opang Suryana di Dusun Cireja RT 002 RW 007 Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu.¹
2. Kasus bunuh diri Suja 82 tahun warga Kampung Babakanmulya RT 07 RW 02 Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana.
3. Kasus bunuh diri Dede Janu Aryanata 62 tahun warga Perum Taman Ciharendong Kecana RT 24 RW 07 Kelurahan Cigintung Kecamatan Kuningan.
4. Kasus bunuh diri Didid Ridwan 53 Tahun warga lingkungan Ciweri RT 03 Rw 06 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan.

¹ <https://kuninganmass.com/ini-deretan-delapan-kasus-bunuh-diri-di-kuningan/>

5. Pada tahun 2019 kasus yang diputus adalah 2.982 kasus. Sebanyak 2.048 kasus diantara adalah kaum perempuan yang menggugat. Sedangkan kaum adam 838 orang yang meminta cerai.²
6. Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar) indeks kedalaman kemiskinan di Kuningan bertambah 1,17, dari semula 1,24 sebelum pandemi menjadi 2,41 di penghujung 2020.³
7. Kasus stunting yang dialami bayi dan balita di Kabupaten Kuningan mencapai 7,37 persen. Data ini diperoleh dari sebanyak 68.033 bayi dan balita yang ditimbang pada September 2020, terdapat 5.016 bayi dan balita mengalami stunting atau sekitar 7,37 persen.⁴

² <https://kuninganmass.com/kasus-perceraian-di-kuningan-meledak/>

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5351695/indeks-kemiskinan-di-jabar-meningkat-kuningan-paling-terdampak-pandemi>

⁴ <https://kuningan.radarcirebon.com/5-016-bayi-dan-balita-stunting/>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT KETAHANAN KELUARGA

A. Pendahuluan

Secara khusus, Keluarga diatur hak-haknya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara garis besar Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, dukungan dan memberdayakan keluarga. Mengejawantahkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahir berbagai Undang-Undang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keluarga. Berbagai Undang-Undang yang telah hadir mengatur terkait dengan pembentukan keluarga melalui Undang-Undang 1 Tahun 1974, mengatur tentang perlindungan terhadap keluarga atau anggota keluarga melalui Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Fakir Miskin. Beberapa Undang-Undang mengatur dukungan dan pemberdayaan keluarga melalui Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Sejalan dengan pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang terkait dengan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung, persoalan keluarga dalam praktek di lapangan terus mengalami perkembangan dan jumlahnya semakin mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai pengaturan di dalam Undang-Undang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu ada beberapa bagian yang perlu pengaturan secara khusus dengan peraturan perundangan-undangan yang baru.

Bagian yang belum diatur secara khusus adalah terkait dengan upaya membangun ketahanan keluarga yang sangat dibutuhkan untuk menghadirkan keluarga yang kokoh (tangguh). Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga secara khusus menyinggung tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian Undang-Undang ini lebih menitikberatkan kepada perkembangan penduduk dan belum secara lebih detail mengatur tentang ketahanan keluarga. Keberadaan PP 87/2014 sebagai tindak lanjut Undang-Undang, lebih menitikberatkan soal perkembangan penduduk dan

informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas.

Keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ketahanan Keluarga diharapkan akan melengkapi berbagai Undang- Undang yang sudah ada. Undang-undang ini lebih mengedepankan aspek promotif-prefentif, dimana pendekatan yang digunakan adalah paradigma membentuk ketahanan keluarga. Hal ini dengan memperhatikan materi yang telah diatur di Undang-Undang yang eksisting.

B. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan bahwa terdapat beberapa kementerian/lembaga yang melaksanakan program dan/atau kegiatan terkait keluarga, namun belum ada Kementerian khusus yang ditugaskan untuk mengemban program ketahanan keluarga. Akibatnya kegiatan-kegiatan terkait keluarga yang tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipantau progresnya, diukur capaiannya. Menilik UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5 tertera:

Pasal 4

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi,

komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Pasal 5 ayat (2) tidak memasukkan keluarga sebagai urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28B disebutkan mengenai pembentukan keluarga, dan pada Pasal 28G disebutkan mengenai perlindungan keluarga. Ini berarti Keluarga seharusnya menjadi Urusan Pemerintahan, yang berarti ada Kementerian atau Badan setingkat Kementerian yang membidangi Urusan Keluarga. Dengan demikian perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga mengenai Kementerian atau Badan setingkat Kementerian yang tugas dan fungsinya mencakup Urusan Keluarga.

C. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur didalam UU no. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur didalam UU no. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang menjadi dilema dalam praktek berkeluarga ada dua, yaitu:

1. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Posisi keluarga ini sah menurut UU Perkawinan meski tidak memiliki dokumen pencatatan perkawinan. Kendala yang akan dihadapi terkait dengan administrasi kependudukan termasuk terkait dengan pencatatan sipil seperti akta kelahiran.
2. Keberadaan keluarga yang terbentuk tidak berdasarkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktek di lapangan terdapat pasangan “kumpul kebo” di tengah, mereka adalah pasangan yang mengikat diri tanpa melalui proses perkawinan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan sebagiannya memiliki keturunan atau anak. Meski praktek ini melanggar Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan terkait dengan umur, persetujuan bersama pasangan calon, izin dari orang tua/ wali. Batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) yang awalnya adalah setidaknya sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (per 5 Desember 2018). Batas umur minimal untuk kawin berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai UU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami-isteri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 30 sampai 34.

Kemudian turunan dari UU No. 1 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, sebagai tuntunan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga. PP tersebut memuat berbagai izin dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, serta akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah resmi diakui oleh negara. Perceraian dan pembatalan perkawinan, serta pernikahan lebih dari satu istri juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975.

Kelemahan dari UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 adalah tidak adanya pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga atau penelantaran terhadap keluarga oleh kepala rumah tangga (suami). Bahkan tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal ini.

Dalam hal Orang tua anak bercerai, diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian, anak tetap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan tetap pula ayah tersebut merupakan kepala keluarga dari anaknya. Namun dalam kenyataannya kewajiban ini seringkali tidak dipenuhi oleh sang ayah, walaupun memiliki kesanggupan. UU No. 1/1974 tidak mengatur pidana terhadap pelanggaran UU ini. Ketentuan pidana terkait UU Perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Akan tetapi tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran UU Perkawinan Pasal 41.

Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 230b mengatur: Pada penetapan dalam alinea pertama Pasal 229, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti yang dimaksud dalam alinea itu dan setelah mendengar dewan perwalian, bila ada kekhawatiran yang beralasan, bahwa Orang tua yang diserahi tugas perwalian tidak akan memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur Pengadilan Negeri boleh memerintahkan juga, bahwa Orang tua itu untuk biaya hidup dan pendidikan anak tiap-tiap tiga bulan akan membayarkan kepada dewan perwalian suatu jumlah yang dalam pada itu ditentukan. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat Pasal 229 berlaku juga terhadap perintah ini.

Ini mengindikasikan bahwa perwalian dalam hal orang tua bercerai diberikan kepada salah satu dari orang tua untuk mengasuh dan menafkahi anak. Sebagai

implikasinya, bila pengadilan memberikan hak perwalian kepada istri (ibu dari anak) maka dia yang berkewajiban mengasuh dan menafkahi anak. Ini kurang sejalan dengan UU Perkawinan Pasal 41. Seharusnya penetapan perwalian tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41. Apakah ini kemudian masuk dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 yang mengatakan ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini (UU Perkawinan) dinyatakan tidak berlaku? Bila benar demikian, maka kembali lagi kepada permasalahan bahwa tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran Pasal 41. Hal ini perlu dijabarkan dengan jelas pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Kemudian, tidak ada pengaturan keabsahan perkawinan bilamana dalam perkawinan salah satu dari pasangan suami-istri beralih jenis kelamin. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat sebab menimbulkan ketidakjelasan hukum, apakah hukum negara menerima atau menolak peralihan status dari pasangan suami-istri menjadi pasangan suami-suami atau pasangan istri-istri atau membatalkan perkawinan tersebut.

Di dalam UU Perkawinan tidak menjadikan pemahaman tentang tujuan berkeluarga, manajemen berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga, dan lain-lain, sebagai persyaratan bagi pasangan calon yang akan menikah agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak orang membentuk keluarga. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pendidikan keluarga sebagai pembekalan wajib bagi pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan. Kesemua ini perlu dicermati dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

D. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga hanya pada aspek fisik: “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 terasa lebih lengkap: “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual

guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

Tidak ada definisi Keluarga Rentan, tetapi disebut Penduduk rentan dengan memasukkan aspek fisik dan non fisik, nampak tidak konsisten dengan definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. “Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.”

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memuat dua materi: Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48). Hal ini menunjukkan bobot pengaturan perkembangan penduduk di dalam Undang-Undang jauh lebih besar dibanding pengaturan Pembangunan Keluarga.

1. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 47, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dilakukan dengan cara:
2. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak,
3. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga,
4. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga,
5. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya,
6. peningkatan kualitas lingkungan keluarga,
7. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga,
8. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin,
9. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Berbagai cara di atas, menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan aspek fisik (ekonomi dan kesehatan).

1. Pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah BKKBN: “Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.” (pasal 53, UU 52/2009)
2. Di tingkat Daerah, Pemda diperintah oleh UU untuk membentuk BKKBD. “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (pasal 54, UU 52/2009). Dalam hal ini BKKBD tidak memiliki hubungan struktural dengan BKKBN, karena dibentuk oleh Pemda.
3. Tupoksi BKKBN dan BKKBD dibatasi hanya dalam bab Pengendalian Penduduk. “BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.” (pasal 56, UU 52/2009). “BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (pasal 57, UU 52/2009)
4. BKKBN sebagai pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tetapi dalam tupoksi disebutkan bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Terlihat ada penyempitan ketugasan dari posisi BKKBN sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan pertimbangan optimalisasi lembaga negara yang telah ada, tanpa harus membentuk lembaga baru, maka pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dan pemegang mandat dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang telah ditugaskan melaksanakan pembangunan keluarga.

PP 87/ 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga secara filosofis dan yuridis melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4), yang lebih menitik beratkan soal perkembangan penduduk dan informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan pasal-pasal yang menjelaskan kebijakan Keluarga Berencana:

1. Definisi : Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Pasal 1, PP 87/2014)
2. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk (Pasal 18, PP 87/2014):
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Dalam hal ini bahwa keluarga berencana lebih pada aspek pengaturan kelahiran.
3. Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya (Pasal 18 ayat 2, PP 87/2014):
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
 - b. pembinaan keluarga
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. Pelaksanaan fungsi keluarga

Terlihat korelasi antara keluarga berencana, pembinaan keluarga dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Maka bisa dipahami bahwa pembinaan keluarga menyangkut pengaturan kelahiran, hanya menjadi sulit dipahami karena dikaitkan dengan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan fungsi keluarga.

Fungsi Keluarga, frase yang muncul satu kali dalam pasal 47 UU 52/2009, dan dalam penjelasan pasal tertulis “sudah jelas”, di UU tersebut masuk dalam Bab Pembangunan Keluarga yang didelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Frase ini muncul dalam PP 87/2014 dan dijabarkan sebagai berikut: “Kebijakan

nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.” (Pasal 7 ayat (1) PP 87/2014).

Pembinaan Keluarga jika dikaitkan dengan Keluarga Berencana dan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terlihat sebagai kebijakan makro. Namun dalam penulisan pasal terfokus pada pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi, sehingga maka terkesan menjadi kebijakan mikro. Oleh karena itu, diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga yang mengatur kebijakan makro keluarga, yang lebih komprehensif.

E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)

UU P-KDRT termasuk dalam UU yang penuh dengan kontroversi, dari definisi hingga pemidanaan. Kontroversi utama dari UU P-KDRT terdapat pada definisi KDRT itu sendiri. Dalam Pasal 1 poin (1) tercantum:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi ini dinilai terlalu terfokus pada perempuan dan memarginalkan anak laki-laki yang juga rentan terhadap kekerasan fisik maupun kejahatan seksual. Kemudian tidak ada perbedaan antara rumah tangga yang terdiri dari pasangan suami-istri dengan rumah tangga yang tidak berisi pasangan suami-istri, sehingga menyamaratakan status antara pasangan yang kawin dan tidak kawin. Ini dinilai sangat bertentangan dengan Pancasila dan norma kehidupan di Indonesia yang sangat mengutamakan keluarga melalui perkawinan. Definisi KDRT ini dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dari luar Indonesia.

Ruang lingkup UU terkait dengan rumah tangga dijelaskan pada pasal 2, meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Penjabaran mengenai keluarga dalam UU P-KDRT dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Namun demikian UU P-KDRT tidak memperlakukan permasalahan kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan keluarga sebagai satu kesatuan unit, melainkan permasalahan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu rumah tangga. Padahal hampir setiap kekerasan fisik dan non-fisik yang terjadi di dalam suatu rumah tangga adalah bagian dari permasalahan keluarga. Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistik terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling diberikan kepada korban tanpa memperhatikan kemungkinan trauma dari anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahanan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.

Sebagai undang-undang yang bertujuan menghapus KDRT, sangat disayangkan karena justru pasal-pasal pencegahan KDRT sangat minim dan umum. Jadi bisa dipastikan kasus KDRT tidak akan dapat diminimalisir, karena legislasinya menitikberatkan pada penanganan kasus KDRT, bukan pada pencegahan.

Lebih lanjut mengenai UU P-KDRT, Pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus, pelayanan perlindungan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban KDRT. Adapun lingkup upaya pencegahan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 12 sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sesuai dengan isi Pasal 91 pada Bab XIII Ketentuan Peralihan pada UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “...semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”, maka untuk Pasal 1 ayat (2) dari UU Kesejahteraan Anak sudah tidak berlaku.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan mengenai hak pengasuhan bagi anak “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.” UU ini belum dengan jelas menjabarkan mengenai pengasuhan selain orang tuanya atau selain keluarga intinya, serta hanya mempertimbangkan mengenai pengasuhan alternatif pada saat anak sudah tidak memiliki orang tua. Sedangkan pada kenyataannya terjadi kasus dimana anak yang memiliki orang tua tidak dapat diasuh oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti orang tua sakit, tuntutan pekerjaan yang menyebabkan orang tua harus terpisah dari anak selama waktu tertentu atau waktu yang lama, dan lain sebagainya. UU ini juga kurang menekankan pentingnya pengasuhan oleh keluarga inti, dan alternatif pengasuhan oleh keluarga kerabat, ataupun oleh keluarga non-kerabat.

Terkait kuasa asuh dan pencabutannya diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 10

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- c. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

- f. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
 - g. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
2. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Hak anak diantaranya:
- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
 - b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
 - c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
 - d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2).
 - e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
 - f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat 1)
 - g. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat 1a)

- h. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9, ayat 2)
 - i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
 - j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
 - k. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
 - l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. (Pasal 13)
3. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur di dalam pasal 26:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berbagai kewajiban tersebut menuntut pemahaman Orang tua akan tanggung jawab sebagai Orang tua, pengetahuan dalam mendidik anak, pemahaman atas hak-hak anak, dan memiliki integritas sebagai orang tua sehingga memberikan keteladanan.

Namun, sayang sekali UU Perlindungan Anak disusun dengan kurang menekankan pada keluarga, bagaikan anak suatu entitas terpisah dari keluarga. Konteks hak-hak anak tidak dikaitkan dengan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari keluarganya. Selain itu UU Perlindungan Anak juga belum mengatur

apa hak- hak Orang tua dalam keluarga, hak-hak dan kewajiban anggota keluarga dalam keluarga, serta apa dan bagaimana peran pemerintah dalam memastikan orang tua melakukan kewajibannya dengan baik.

4. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak:

- a. Terkait dengan agama, menjadi kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan orang tua melindungi anak untuk beragama, beribadah sesuai dengan agamanya. Bagi anak yang belum bisa menentukan pilihan, agama sesuai dengan agama orang tua. Perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak. (Pasal 42)
- b. Terkait dengan kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. (Pasal 43)
- c. Terkait dengan Pendidikan, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48-50).

Pendidikan diarahkan kepada:

- 1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- 2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- 3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- 4) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- 5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

UU Perlindungan Anak belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan pendidikan keluarga, bagaimana anggota keluarga saling mengasihi, menghargai, melindungi, dan bagaimana mempersiapkan anggota keluarga membentuk keluarga baru.

Selain itu, UU Perlindungan Anak tidak mencakup pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh individual ataupun pasangan sesama jenis. Sedangkan ada indikasi bertambahnya individual dan orang sesama jenis mengasuh anak yang bukan merupakan anak biologisnya. Kemudian, UU Perlindungan Anak juga belum mengatur mengenai hak keluarga korban, terutama hak perlindungan dari eksploitasi media dan hak rehabilitasi psikologis. Pada kasus tindak kejahatan, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran yang menyebabkan trauma dapat pula menimpa keluarga korban terutama perempuan yaitu ibu korban dan saudara perempuan korban, sehingga memerlukan dukungan/layanan konseling/konsultasi trauma. Dan terlebih lagi, upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak belum terelaborasi dalam UU Perlindungan Anak. Kesemuanya patut diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Kemudian turunan dari UU Perlindungan Anak terkait pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 4 PP No. 54/2007 ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua anak dan orang tua angkat. Bahkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

H. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Di dalam UU No. 23/2006 pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kemudian terkait pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51.

Dalam hal pencatatan anak angkat dalam Kartu Keluarga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Dengan demikian asal usul keluarga kandung dari anak angkat tetap terjaga.

I. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan masuk dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 poin (3). Kemudian Pasal 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana memiliki 2 opsi, yaitu: diserahkan kepada orang tua/walinya atau diikutsertakan dalam program pembimbingan dan pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam UU No. 11/2012 Pasal 1 poin (16) tercantum bahwa yang dimaksud sebagai Keluarga dalam UU ini adalah orang tua yang terdiri dari ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.

Perbedaan sistem peradilan anak dengan sistem peradilan dewasa adalah bahwa sistem peradilan dewasa sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Sistem peradilan anak lebih menekankan pada keadilan yang menekankan pada pemulihan kembali (*restore*) dan bukan pada pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang selain dapat memberikan efek jera, namun dapat melindungi pelaku anak kerawanan lembaga pemasyarakatan dewasa.

Dalam sistem peradilan anak proses yang paling diutamakan adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, selama tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

1. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
2. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
3. rehabilitasi medis dan psikososial;
4. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
5. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
6. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Secara keseluruhan sistem peradilan anak ini telah sangat konsisten dengan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan hukum. Akan tetapi dalam hal Anak melakukan suatu tindak pidana bersama anggota keluarganya (dewasa maupun anak) atau disebabkan oleh anggota keluarganya maka perlu menjadi pertimbangan untuk menyaratkan konseling (rehabilitasi) bagi keluarga secara keseluruhan. Hal ini akan memudahkan memutuskan mata rantai tindak pidana dalam keluarga. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

J. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, segala upaya pendidikan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas di tingkat keluarga dilakukan melalui jalur pendidikan informal. Pada Bagian Keenam Pendidikan Informal Pasal 27 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian pada Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 ayat (5) disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

UU Sisdiknas tidak mengatur tentang upaya pencerdasan dan peningkatan kualitas Orang tua dan anggota keluarga di atas usia dini melalui jalur informal. Hal ini sungguh kelengahan yang secara tidak langsung membiarkan keluarga Indonesia menjadi kurang berupaya dalam peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga. Saat ini fenomena yang terjadi adalah keluarga terutama Orang tua seperti kehilangan arah dan pegangan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Orang tua hanya paham bahwa kewajiban utama mereka mencari nafkah, sedangkan pendidikan anak diserahkan kepada sekolah. Kurang atau bahkan tidak ada upaya bagi Orang tua untuk mempelajari cara-cara mendidik anak dan anggota keluarga, memahami nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kehidupan.

Kekosongan pendidikan bagi keluarga ini perlu diisi oleh Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar keluarga menjadi lebih berkualitas. Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.

K. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Di dalam UU Kesehatan, dari 205 pasal, umumnya klausul promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif merujuk pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Hampir tidak ada rujukan pada kesehatan di tingkat keluarga. Pada Bab VI Upaya Kesehatan Pasal 46 dinyatakan bahwa:

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Hal ini menjadi kendala dalam upaya promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan di tingkat keluarga. Sebab pada dasarnya upaya kesehatan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan kesehatan keluarga. Promosi cara hidup sehat, lingkungan sehat, dan upaya pencegahan penyakit menjadi minimal sebab entiti terkecil dalam negara, yaitu keluarga tidak menjadi target utamanya.

Kemudian, pada Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi dari Bab VI Upaya Kesehatan pun tidak merujuk pada kesehatan reproduksi keluarga, melainkan merujuk pada kesehatan reproduksi perorangan laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi pada pasal 72 ditegaskan bahwa: setiap orang berhak: (1) menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

Ayat di atas menekankan pada kesehatan dan kehidupan reproduksi serta kehidupan seksual perorangan, bukan keluarga. Konsekuensi dari ayat tersebut adalah dapat mendorong istri untuk tidak berkonsultasi dengan suami ataupun sebaliknya dalam hal kesehatan reproduksi dan kehidupan/perilaku seksualnya.

Klausul yang menyebutkan keluarga hanya terdapat pada Pasal 78 terkait Keluarga Berencana, yaitu pelayanan kesehatan dalam rangka pengaturan kehamilan. Dengan kata lain, konsep kesehatan keluarga disempitkan menjadi hanya mengenai pengaturan kehamilan dan jumlah anak, yang berujung pada pengendalian populasi penduduk Indonesia. Sehingga tidak heran bila keluarga Indonesia menjadi rentan terhadap penyakit dan ketidak-sehatan lingkungan.

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu mengisi kekosongan perhatian dan pengaturan kesehatan keluarga untuk menjembatani antara kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga pengaturan kesehatan keluarga dapat menjadi penghemat anggaran kesehatan dengan menempatkan entiti keluarga pada upaya promosi kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah kesehatan.

L. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Paragraf 3 Perempuan Pasal 76 poin (2) disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.” Maksud dari peraturan ini baik, untuk perlindungan bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Namun pada prakteknya peraturan ini justru dapat mempersulit pekerja perempuan yang hamil. Pada prinsipnya semua ibu hamil yang kondisi baik apalagi ada komplikasi disarankan untuk tidak bekerja malam hari, apalagi hingga larut malam.

UU Ketenagakerjaan tidak memuat peraturan mengenai pekerja yang menyusui (anak usia di bawah 2 tahun). Ini perlu diatur sebab keselamatan dalam bekerja bagi ibu menyusui juga penting bagi ibu dan bayi. Ibu menyusui juga secara kesehatan tidak disarankan untuk bekerja di malam hari, dan disarankan untuk bekerja dengan moderasi.

Oleh sebab itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar menekankan pada kepentingan terbaik ibu hamil dan janin yang dikandung serta ibu menyusui dan bayi yang baru lahir, dengan memuat klausul mengenai keselamatan ibu hamil dan ibu menyusui yang bekerja.

Masih terkait ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diikuti oleh Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil mengatur pemberian hak cuti melahirkan bagi PNS, selama 3 (tiga) bulan bagi anak pertama, kedua, dan ketiga. Untuk anak ke-empat dan seterusnya PNS menggunakan Cuti Besar selama 3 bulan, dan tidak dapat ditangguhkan (seandainya masa kelahiran mundur dari perkiraan dokter). Namun, kedua peraturan tersebut tidak mencantumkan penjelasan mengenai hak cuti bagi PNS hamil, atau penyamaan hak cuti sakit bagi PNS hamil yang harus *bed-rest* selama masa kehamilan. PP No. 11/2017 juga tidak mengatur mengenai pengurangan jam kerja bagi PNS hamil, ataupun pelarangan kerja lembur bagi PNS hamil dan PNS menyusui.

Tidak jelas apa alasan BKN membuat peraturan yang begitu minimal bagi PNS hamil dan tidak mengatur sama sekali mengenai jam kerja PNS hamil dan menyusui, sedangkan kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan sangat gencar mempromosikan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta ASI eksklusif 6 bulan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan

Keluarga agar mengatur hak ASN hamil dan ASN menyusui, serta hak janin untuk tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibunya, hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaik yaitu ASI.

M. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam UU Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat.

Penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/ atau korban tidak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Keluarga yang termasuk dalam kriteria masalah sosial tersebut merupakan kelompok keluarga rentan, dan berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Semakin banyak kriteria masalah sosial yang terdapat pada suatu keluarga, maka semakin rentan pula keluarga tersebut terhadap gangguan dan goncangan sekitarnya. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial merupakan upaya perbaikan tingkat kerentanan keluarga. Sebagai catatan, masalah sosial butir c. Kecacatan sudah tidak digunakan, diganti dengan istilah Disabilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

N. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas.

UU Penyandang Disabilitas ini dimasukkan dalam rangkaian perundang-undangan yang direview dengan harapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengarahkan program pembangunan pemerintah ke arah pembangunan yang inklusif, menyertakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai upaya penguatan ketahanan keluarga.

Pada Bagian Keempat Hak Privasi Pasal 8 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, berhak mendapatkan penghormatan rumah dan keluarga, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Dengan demikian Pemerintah berkewajiban memfasilitasi prosesi perkawinan dan dokumen perkawinan sesuai kondisi penyandang disabilitas, serta dokumen legalitas keluarga (Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran). Contohnya: penyediaan penerjemah bahasa isyarat atau penulisan sumpah/janji perkawinan bagi calon pengantin yang tuli, penyediaan buku nikah dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas buta, pemudahan akses disabilitas ke tempat catatan sipil, dst. Seperti halnya calon pengantin yang lain, penyandang disabilitas yang akan melangsungkan perkawinan pun berhak mendapatkan penyuluhan pra-nikah. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu memfasilitasi dengan tenaga penyuluh khusus, minimal setiap kabupaten/kota tersedia 1-2 orang tenaga penyuluh khusus.

Kemudian mengenai pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 merupakan kewajiban keluarga dan negara—dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi keluarga terkait ketersediaan kitab suci dan sarana ibadah umum, serta akses terhadap informasi agama dan komunitas keagamaan bagi penyandang disabilitas. Muslim penyandang tuna rungu walaupun tidak dapat atau sulit mendengar dan/atau melafaskan ayat-ayat suci Al-Qur'an, namun tidak berarti mereka tidak perlu mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Demikian juga penyandang disabilitas tuna netra, cerebral palsy, spektrum autisme, dan lain sebagainya, mereka semua berhak untuk dapat mempelajari ajaran agamanya dan menjalankan ibadah agamanya, dan untuk itu keluarga dan pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Pada Pasal 23 disebutkan hak hidup secara mandiri bagi penyandang disabilitas. Pada keluarga yang anggotanya terdapat penyandang disabilitas pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri merupakan tantangan tersendiri, baik dari segi tenaga, waktu, pikiran, psikis, finansial, dan keahlian. Pelatihan baik dalam hal rehabilitasi medik maupun non-medik memerlukan semua hal itu, dan pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan sulit untuk mengusahakannya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menyelenggarakan rehabilitasi yang terjangkau bagi penyandang disabilitas dari keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif dan komprehensif.

O. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 1/2011 dalam Pasal 1 poin (7), rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kemudian pada Pasal 54 ditetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan yang dimaksud di sini berupa:

1. Subsidi perolehan rumah (dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR);
2. Stimulant rumah swadaya;
3. Intensif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
4. Perizinan;
5. Asuransi dan penjaminan;
6. Penyediaan tanah;
7. Sertifikasi tanah; dan atau
8. Prasaranan, sarana, dan utilitas umum.

Pada Pasal 21 ditetapkan bahwa Rumah Umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Adapun kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2019. Walaupun kriteria MBR adalah Rumah Tangga, namun definisi Rumah Tangga dalam peraturan ini adalah seorang atau pasangan suami istri. Lebih jauh ditetapkan bahwa batas penghasilan Rumah Tangga MBR ditentukan berdasarkan: a) jumlah penghuni; dan b) rumah yang diperoleh. Sedangkan jumlah penghuni antara 1 atau lebih jiwa.

Kebijakan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah masih belum menunjukkan keberpihakan pada keluarga, sebab memberikan kesempatan yang sama

bagi pasangan suami-istri dan orang yang telah menikah. Padahal ada keterbatasan yang dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait anggaran, ketersediaan lahan, dan waktu pembangunan, sehingga seharusnya ada prioritas, setidaknya memprioritaskan rumah tangga yang memiliki anak dan/atau anggota keluarga dengan disabilitas atau lansia.

Selain itu, mengingat data Susenas 2015 menunjukkan masih terdapat 2,77 persen rumah tangga yang tidak memiliki lokasi tetap untuk tidur, dan 4,45 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 20 m², pemerintah dan pemerintah daerah selangkahnya memberikan alternatif. Alternatifnya antara lain kemudahan pembiayaan renovasi rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, atau renovasi sebagian (kamar tidur dan kamar mandi), dst. Alternatif ini lebih ringan anggarannya dibandingkan harus melakukan pengadaan lahan dan membangun perumahan baru beserta fasilitas umum dan jalan baru untuk akses ke perumahan.

Untuk itu Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu menetapkan prioritas kemudahan pembiayaan dan proses renovasi rumah, pembangunan dan perolehan rumah bagi keluarga, keluarga dengan anak, disabilitas, lansia.

P. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat mencegah pengaruh buruk pornografi, kekerasan di rumah tangga, dan perjudian bahkan di sekolah, karena pada pasal 27 ayat (1) ada larangan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Namun demikian, penegakan peraturan pasal 27 ayat (1) tersebut masih sangat minimal.

Hal ini dapat dilihat dari mudahnya penyebaran berbagai konten pornografi dan kekerasan melalui aplikasi media sosial elektronik. Selain itu, minimnya kasus penahanan atau penuntutan terhadap pihak-pihak yang lakukan tindak pelanggaran larangan tersebut. Kelemahan dari UU ITE adalah tidak adanya pendekatan regulasi berbasis keluarga untuk mencegah terjadinya transmisi elektronik ke media sosial berkonten hal-hal yang melanggar kesusilaan.

Q. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kemudian UU Pornografi dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat yang dapat merusak tatanan keluarga. Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak, penyimpangan perilaku seksual, dan tindak kekerasan sejalan dengan semakin mudahnya masyarakat segala umur dan lapisan masyarakat dalam mengakses informasi elektronik. Game online yang berkonten kekerasan fisik dan seksual juga semakin mudah diakses baik melalui warung internet maupun komputer dan perangkat elektronik lainnya. Namun demikian, UU ITE maupun UU Pornografi belum mampu membendung ataupun mencegah pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebut di atas. Setiap hari ribuan foto dan ratusan video berkonten seksual dan kekerasan menyebar dan mewabah di tengah-tengah masyarakat. Terakses dengan mudah oleh anak-anak di bawah umur, yang kemudian dilakukan oleh mereka tanpa pemahaman bahwa perilaku tersebut salah dan menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial agama.

R. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai berpengaruh secara tidak langsung pada pelestarian keluarga dan secara negatif. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama perempuan yang telah menikah harus meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama, minimal 1 tahun.

Bila suami juga bekerja, maka anak ditiptkan pada sanak keluarga, biasanya kakek dan/atau nenek. Kasus yang sering muncul adalah: suami dari TKI menikah kembali atau perceraian; anak kurang mendapatkan perhatian atau salah asuh; anak mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarga lain yang mengasuhnya, dan lain-lain. Kesemua ini membuat keluarga TKI menjadi rentan. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga harus dapat mengamankan kepentingan terbaik keluarga TKI, mendorong pemerintah memfasilitasi perubahan yang terjadi, minimal dengan menyediakan fasilitas pengasuhan anak (day-care) di daerah-daerah pengirim TKI.

S. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan merupakan Bab yang paling banyak bersinggungan dengan keutuhan keluarga, sehingga dapat dikatakan

sebagai “Bab Kejahatan terhadap Keluarga”. Bab XIV Pasal 281 hingga Pasal 296 mencakup tindak kejahatan terkait seksual, mulai dari perselingkuhan (laki-laki menikah berhubungan seksual tanpa paksaan dengan perempuan bukan istrinya), perkosaan, pencabulan terhadap anak (termasuk kandung, tiri, angkat, di bawah pengawasan) dengan atau tanpa paksaan (termasuk hubungan seksual sesama jenis terhadap anak) terhadap inses (hubungan seksual dengan yang ada hubungan darah langsung, yaitu anak/ponakan/cucu), germo, perdagangan perempuan dan anak, aborsi, minuman keras, eksploitasi anak untuk pengemisan, dan perjudian.

Namun demikian, ternyata KUHP tidak mencakup pelarangan hubungan seksual orang dewasa sesama jenis, sehingga hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lain tidak merupakan perbuatan Kejahatan terhadap Kesusilaan. Bahkan orang dewasa (umumnya laki-laki) yang memaksa berhubungan seksual dengan laki-laki lain belum termasuk dalam tindakan Kejahatan terhadap Kesusilaan. Selain itu belum ada pengaturan pelarangan propaganda dari pihak-pihak pendukung perilaku penyimpangan seksual, sehingga propaganda masih terus terjadi, bahkan semakin banyak menyasar pada anak-anak usia remaja. Hal ini menempatkan keluarga dan anggota keluarga pada posisi rentan terhadap penyebaran perilaku penyimpangan seksual.

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu menyatakan dengan jelas dan tersurat mengenai setiap bentuk perilaku penyimpangan seksual karena berdampak langsung pada kehidupan dan keutuhan keluarga Indonesia.

T. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik• materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

U. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 4 menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga mencakup dimensi; landasan legalitas perkawinan dan kelahiran, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

Pasal 9 menyampaikan bahwa pembentukan tim Pembina pembangunan ketahanan keluarga terdiri dari unsur:

1. Pemerintah;
2. Instansi terkait
3. Lembaga Pendidikan
4. Dunia usaha
5. Organisasi keagamaan
6. Organisasi porfesi
7. Masyarakat

V. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 41 menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sosial, organisasi profesi, dunia usaha, dan media.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

1. penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak; p
3. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
4. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
5. pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
6. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
7. advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
8. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
9. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Istilah ketahanan (Van Holk, 2008) digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya. Ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma (Fraser, 2004; Grene, 2002).

Pengertian ketahanan dari sudut perilaku adalah pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan. (Mc Cubbin, 1998). Sejalan dengan pengertian tersebut ahli lainnya menyatakan, ketahanan sosial adalah suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan (Fraser, Richmon, & Galinsky, 2004). Ketahanan, dimulai dari ketiadaan patologi (penyakit) sampai ke kemampuan mengatasi, menemukan makna dan berlanjut terus walaupun menghadapi kesulitan (Green & Conrad, 2002). Ketahanan seringkali disamakan dengan kemampuan untuk “meloncat kembali” atau “keluar dari kemelut kehidupan”. Pandangan lainnya menyatakan, ketahanan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan yang signifikan yang dihadapi orang dalam proses pertumbuhannya.

Banyak faktor yang membentuk ketahanan faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sepanjang kehidupan manusia, karena sepanjang kehidupan, orang menghadapi berbagai tantangan, serta sumber-sumber potensial yang tersedia beraneka ragam. Perorangan (individu) yang berketahanan mampu memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat dalam dirinya dan potensi-potensi yang ada dilingkungan untuk menghadapi tantangan. Berdasarkan pemahaman tentang hakekat ketahanan tersebut, Steward Reid dan Menghan (dikutip dari Van Hook, 2008) menjelaskan ketahanan sebagai “kemampuan orang mengatasi dengan sukses perubahan-perubahan yang penting, kesulitan dan resiko. Kemampuan ini berubah sepanjang waktu dan diperkuat

oleh faktor-faktor protektif yang terdapat dalam diri orang dan lingkungannya. Ahli lainnya (Gutheil & Congres 2000) menyatakan bahwa, meskipun upaya-upaya mengatasi kesulitan merupakan beban, namun proses mengatasi masalah dengan berhasil dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memiliki perasaan berkemampuan, lebih lanjut meningkatkan ketahanan. Jadi ketahanan merupakan proses terjalannya suatu jaringan relasi dan pengalaman hidup dari lahir sampai meninggal (Walsh, 1998). Paradoks tentang ketahanan adalah waktu-waktu yang terburuk dapat juga menghasilkan yang terbaik.

Pada umumnya studi tentang ketahanan sosial dipusatkan pada perorangan. Walsh (2003) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan lebih cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Patterson, (1983) menunjukkan, bahwa faktor-faktor penekan (yang menyebabkan krisis) mempengaruhi anak-anak sehingga dapat sangat mengganggu hubungan-hubungan sosial dan proses-proses sosial dalam keluarga (dikutip dari Walsh, 1998).

Ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional (Walsh, 1998). Pendapat ahli lainnya menyatakan bahwa ketahanan sosial keluarga mencakup “kemampuan memperbaiki diri sendiri” dan “memberikan tanggapan dengan menggunakan akal daya dan keuletan ketika menghadapi tantangan yang ekstrim”. Lebih lanjut, agar menjadi berketahanan seseorang wajib bersedia 86 Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012 menghadapi resiko dan kemudian menanggapi secara berhasil (Fraser, M, & Galinsky, 2004).

Ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan. Ketahanan adalah kemampuan menghadapi ini semua dengan susah payah. Walaupun trauma bersifat tidak menyenangkan tapi memberikan pelajaran berharga dan membentuk sikap berhati-hati. Ketahanan adalah pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang diperoleh dari proses identifikasi yang terus menerus terhadap saling pengaruh dari resiko dan perlindungan yang terjadi dalam proses kehidupan di dunia. Tidak ada keluarga yang bebas dari tekanan atau masalah. Suatu keluarga yang sehat bukanlah suatu keluarga yang bebas dari masalah, kalau demikian

halnya tentulah tidak ada keluarga yang sehat. Semua keluarga menghadapi tuntutan, tekanan, tantangan dan kesempatan.

Petugas pemberdayaan keluarga wajib membuang keyakinan, bahwa trauma mengakibatkan patologi (penyakit jiwa) dan suatu lingkungan yang buruk mengakibatkan hambatan yang tidak dapat dirubah. Petugas sosial wajib berkeyakinan bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki kekuatan ketika menghadapi tekanan, ketika mengalami krisis dan kekuatan ini menjadi penyokong untuk menghadapi resiko. Ketahanan dapat dilihat sebagai saling pengaruh dari berbagai resiko dan prosesproses perlindungan sepanjang waktu yang di dalamnya terlibat pengaruh-pengaruh perorangan, keluarga serta sosial kultural yang luas. Keluarga yang berketahanan sosial dapat berfungsi dengan baik meskipun menghadapi berbagai faktor resiko. Keyakinan pada kekuatan dan ketahanan sosial dapat membantu petugas pemberdayaan keluarga untuk melakukan kerjasama dengan anggota-anggota keluarga yang menolak di cap sebagai patologis.

Ketahanan sosial merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis dan biologis yang didalamnya terdapat upaya-upaya untuk mengatasi akibatakibat negatif dari kejadian-kejadian yang berifat menekan dan membantu keluarga dan perorangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Pertanda dari adanya ketahanan adalah inisiatif dan ketekunan yang diperkuat oleh adanya harapan dan keyakinan yang kuat. Menurut Hinton, 2003 (dikutip dari Van Hook, 2008), ketahanan sosial akan terwujud apabila terjadi resiko dan perlindungan.

Apabila melakukan asesmen (penelusuran dan pemahaman) kepada keluarga dengan menggunakan kerangka kerja ketahanan, petugas pemberdayaan keluarga perlu menyatukan perspektif ekologis dan pengembangan untuk memahami keberfungsian keluarga dalam konteks lingkungan sosial kultural yang lebih luas.

Ketahanan merupakan suatu proses lebih dari sekedar suatu ciri-ciri statis atau sekumpulan sifat-sifat; ketahanan akan muncul secara jelas dalam kondisi adanya dukungan dan hubungan sosial. Ketahanan merupakan hasil dari perpaduan diantara faktor bawaan dan lingkungan. Petugas pemberdayaan keluarga yang menangani ketahanan wajib secara teliti memperhatikan dengan sungguh-sungguh makna terpenting dari hubungan-hubungan sosial yang terjadi dengan kerabat, rekan-rekan yang akrab, dan pembimbing-pembimbing seperti pelatih atau guru, yaitu orang-orang yang memberikan dukungan, orang-orang yang meyakini pada potensi orang lain dan orang-orang yang memberikan dorongan agar giat dan bekerja keras dalam kehidupan mereka. Perspektif

ketahanan sosial keluarga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan yang mungkin di miliki oleh orangtua. Pandangan ini mengubah Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012 87 pandangan yang melihat dari kekurangan-kekurangan orang, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa orang sebagai tidak berfungsi atau terganggu menjadi memandang orang sedang menghadapi tantangan dari situasi kehidupan.

Ketahanan lebih dari sekedar memiliki kemampuan mengelola tantangan yang menimbulkan kesulitan, menimbulkan beban atau berjuang menghadapi cobaan berat. Didalam ketahanan melekat potensi perubahan pribadi dan hubungan-hubungan sosial serta pertumbuhan yang di sebabkan oleh keberhasilan menghadapi penderitaan. Kecenderungan utama dari teori krisis dan teori ketahanan adalah bahwa keluarga dapat lebih kuat dan lebih cerdas setelah melewati krisis, karena keberhasilan menangani suatu situasi yang menyulitkan akan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang sama dikemudian hari. Hal ini menunjukkan, keluarga belajar keterampilan mengatasi suatu situasi krisis yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang sama dimasa mendatang

Karena keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan anggota-anggotanya dan memberikan dukungan bagi penumbuh kembangan kemampuan anak agar menjadi berketahanan adalah penting untuk memahami aspek-aspek di dalam keluarga dan masyarakat yang mendukung keluarga dan dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Pemahaman tentang aspek-aspek ini dapat membantu merancang pencegahan dan pendekatan-pendekatan penyembuhan atau pemecahan masalah yang dapat mendukung ketahanan keluarga.

Walsh (1998), menawarkan suatu kerangka kerja untuk memahami ketahanan sosial keluarga, yaitu: (1) Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari: menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas. (2) Pola-pola organisasional keluarga, yang terdiri dari: kelenturan (fleksibilitas), keeratan hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi. (3) Proses-proses komunikasi, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif. Menurut Walsh (1998), sistem keyakinan keluarga merupakan “jantung dan jiwa” dari ketahanan. Uraian secara terperinci tentang Unsur-Unsur Ketahanan Sosial Keluarga adalah;

1. Sistem Keyakinan Keluarga

Keyakinan yang dianut oleh seorang mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Namun perlu dicermati apakah keyakinan tersebut dipelajari melalui proses evaluasi yang mendalam ataukah hanya sekedar pengaruh dari berbagai pihak. Keluarga mengembangkan sistem keyakinan (keyakinan tentang dunia dan hubungan individu dengan dunia) yang mempengaruhi bagaimana keluarga memandang kehidupan di dunia dan memberikan tanggapan yang tepat bagi kelangsungan hidupnya. Sistem keyakinan ini memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalani peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya.

2. Menetapkan Makna tentang Kesengsaraan/ Kemalangan

Pekerja sosial keluarga perlu memahami “makna keluarga bagi setiap anggota keluarga”. Keluarga wajib yakin akan pentingnya keluarga dan keluarga wajib memelihara anggota-anggotanya. Melalui proses interaksi keluarga yang terus menerus, anggota-anggota keluarga berupaya untuk memaknai kemalangan, dan 88 Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012 bagaimana cara mereka memaknai hal itu akan menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap kemalangan tersebut. Jika demikian, krisis menjadi tantangan yang dihadapi bersama, yakni setiap anggota keluarga ikut memberikan sumbangan pada pemecahannya. Setiap anggota keluarga merasa yakin terhadap yang lain dan mereka juga yakin terhadap keluarga. Mereka juga saling percaya satu dengan yang lain. Keluarga yang berketahanan juga berada dalam proses pertumbuhan dan perubahan yang berlangsung terus menerus dalam keseluruhan siklus kehidupan keluarga dan dapat menerima hakekat keluarga yang selalu berubah-ubah. Kesulitan-kesulitan akan terjadi apabila keluarga terkunci pada keyakinan yang kaku.

3. Pandangan yang Positif

Pandangan keluarga tentang masa depan juga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota keluarga dapat memperoleh dampak positif dari masalah yang mereka alami, akan memperkuat mereka dan menjadi pendorong untuk terus berupaya mengatasi masalah. Bagi keluarga yang berketahanan, krisis dianggap sebagai tantangan dan kesempatan yang akan mereka atasi dengan keteguhan hati. Keluarga tersebut dapat menanggung penderitaan dengan keteguhan hati dan tetap berpengharapan serta yakin bahwa berbagai hal akan menjadi lebih baik dimasa depan. Oleh karena itu, kesalahan merupakan dasar berpijak untuk belajar hal-hal baru. Menurut Walsh (1998), keluarga yang berketahanan seperti ajakan “doa yang menentramkan hati”,

berupaya untuk menghadapi masalah tetapi menerima keadaan yang tidak dapat diubah.

Terdapat beberapa unsur penting dari pandangan positif, yaitu: ketekunan, keberanian dan semangat yang kuat, harapan dan optimis serta penguasaan cara-cara melakukan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan. Ketekunan atau keteguhan hati, yaitu kemampuan untuk berjuang dengan benar dan teguh menghadapi kesulitan yang sangat berat merupakan kunci ketahanan. Hal ini memberikan kemampuan kepada anggota-anggota keluarga untuk terus berjuang walaupun menghadapi berbagai hambatan. Keberanian anggota-anggota keluarga untuk mengatasi masalah, terutama dengan adanya dukungan dari orang lain dapat memperkuat ketahanan. Keberanian dapat muncul pada peristiwa kehidupan yang dramatis (luar biasa) atau kehidupan sehari-hari untuk mengatasi masalah walaupun menghadapi berbagai hambatan. Contoh dari hal ini adalah seseorang yang berlari kedalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan seorang anak menunjukkan keberanian.

Harapan meningkatkan ketahanan dengan cara memberikan kemampuan kepada orang untuk melihat masa depan secara lebih jernih meskipun masa lalu dan masa kini dalam keadaan suram tetapi tetap gigih berjuang. Keluarga yang berketahanan memiliki “orientasi (pandangan) yang optimis menghadapi tekanan dan krisis” (Walsh, 1998). Anggota-anggota keluarga yang bercirikan seperti itu dapat memikirkan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah. Salah satu kunci keberhasilan seseorang atau keluarga adalah memiliki harapan akan masa depan agar keluarga atau perorangan dapat mengerahkan semua upaya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Berpengharapan di dukung oleh keyakinan dan pola pikir (mind-sets). Keyakinan keluarga bahwa mereka mampu menghadapi tantangan yang ada dapat meningkatkan harapan. Terdapat hubungan diantara sistem keyakinan dengan pengalaman hidup. Pola positif perlu diperkuat oleh pengalaman yang membuktikan kesuksesan (perlu adanya bukti dalam kenyataan pengalaman hidup seseorang atau keluarga bahwa orang yang berpikir positif berhasil dalam hidup), dan suatu konteks (suasana kehidupan sosial) yang bersifat memberikan dukungan. Pengalaman hidup seperti itu (kesuksesan) mendorong munculnya perasaan memiliki kemampuan. Berpikir positif menyumbang pada pembentukan pribadi orang yang yakin akan berhasil dalam mengatasi masalah. Pola pikir

berpengharapan tersebut mendorong keluarga dan perorangan untuk tetap memusatkan perhatian pada dan berupaya mengatasi masalah. Keluarga yang berketahanan lebih cenderung memandang kegagalan atau kesalahan sebagai pengalaman yang dapat menjadi pelajaran lebih dari menganggap sebagai kegagalan.

Mereka memandang peristiwa kehidupan yang sulit sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat keluarga. Kehidupan yang sulit tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk menilai kembali kehidupan dan bahkan sebagai berkah yang membuka jalan bagi tahap kehidupan baru atau kesempatan baru (Walsh, 1998).

Penguasaan cara-cara menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu keluarga mampu menilai apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu situasi yang sulit dan mengorganisasi upaya-upaya mereka untuk mengatasi masalah lebih dari sekedar meyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk diatur atau di urus oleh orang lain atau tidak berfikir sama sekali. Keluarga dapat mengarahkan perhatian mereka pada langkah-langkah yang mereka siapkan. Oleh karena itu keluarga memerlukan kemampuan untuk mengetahui secara tepat langkah-langkah yang memungkinkan keluarga untuk bekerja mencapai tujuan (mengatasi kesulitan yang dihadapi). Upaya-upaya yang dilakukan dengan berhasil memberikan kepercayaan diri untuk dapat sukses dimasa depan. Keluarga tersebut memiliki kemampuan menggunakan kreativitas berfikir untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru bagi keluarga.

4. Keyakinan Agama (transendensi) dan Semangat Kebatinan (spiritualitas)

Agama dan semangat kebatinan merupakan aspek-aspek penting kehidupan keluarga. Agama seringkali terkait sangat erat dalam kehidupan keluarga. Agama yang merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota-anggota keluarga dapat membuat keluarga mampu menerima secara lebih baik resiko dan kehilangan dalam hidup yang tak terhindarkan, sementara itu anggota keluarga tetap saling menyayangi (Walsh, 1998).

Keyakinan agama memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan kita, keluarga kita dan penderitaan yang kita alami. Spiritualitas juga memberikan petunjuk-petunjuk dan sistem keyakinan untuk menghadapi penderitaan. Praktek keagamaan berfungsi untuk memperkuat keceratan hubungan sosial keluarga melalui upacara-upacara keagamaan dalam keluarga dan kebiasaan-kebiasaan yang

berkaitan dengan hari-hari besar agama. Menurut pakar ilmu sosial (Roof, 1999), agama berkaitan dengan dua pusat perhatian utama, yaitu makna pribadi dan perasaan termasuk secara sosial, namun agama sebagai makna pribadilah yang terutama merupakan daya penggerak bagi manusia pada dewasa ini.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa agama merupakan faktor yang sangat penting pada hubungan-hubungan sosial dalam keluarga. Menurut Marks (2004), terdapat tiga aspek dari pengalaman keagamaan (keyakinan agama, praktek keagamaan dan masyarakat keagamaan) berkorelasi tinggi dengan kualitas perkawinan, stabilitas perkawinan, kepuasan perkawinan, dan keaktifan peran orang tua (dikutip dari Collins, Jordan & Coleman, 2007). Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan bersama-sama dapat menyumbang pada keeratn hubungan dan komitmen dalam perkawinan. Praktek keagamaan memberi sumbangan pada terciptanya kebiasaan keluarga melakukan upacara-upacara keagamaan.

Spiritualitas juga dapat menyediakan suatu pedoman moral untuk membimbing orang membuat sangat banyak keputusan yang sulit dalam kehidupan. Canda dan Furman (1999) menjelaskan spiritualitas sebagai jantungnya pertolongan, jantungnya empati dan perhatian, denyut nadi perasaan, arus utama mengalirnya perbuatan bijak, dan kekuatan penggerak orang untuk memberikan pertolongan. Spiritualitas mempengaruhi bagaimana cara orang memandang dan menjalani peristiwa-peristiwa kehidupan. Pemahaman tentang spiritualitas dapat berdasarkan pada hal-hal yang bersifat diluar alam kehidupan manusia (gaib) / transendensi (biasanya diwujudkan dalam agama) atau berlandaskan pada filosofi yang tidak berkaitan dengan transendensi.

Agama dan spiritualitas bersifat saling berkaitan, namun perwujudannya berbeda. Agama dianggap bersifat ekstrinsik (terbentuk dari luar melalui lembaga keagamaan) sedangkan spiritualitas bersifat intrinsik/datang atau terbentuk dari dalam (Collins, Jordan, & Coleman, 2007).

Aponte (2002) menjelaskan tiga unsur dasar dari spiritualitas, yaitu: moralitas, makna dan hakekat hubungan perseorangan dengan dunia. Spiritualitas menentukan hal-hal yang berkaitan dengan makna dan tujuan kehidupan, bagaimana memahami penderitaan dan penyembuhannya serta cara-cara yang tepat untuk mengatasi perjuangan hidup. Ahli lainnya, Canda (1999) menjelaskan tiga aspek dari spiritualitas, yaitu: nilai-nilai, keyakinan dan praktek-praktek yang

terkait dengan “kegiatan mencari makna dan tujuan hidup yang berlangsung dalam konteks hubungan ketergantungan diantara diri sendiri, orang lain dan dunia gaib serta menemukan landasan agar menjadi diri sendiri. Spiritualitas terkait erat dengan hubungan orang dengan dunia gaib (transcendence).

Agama, dilain segi, meliputi suatu kerangka kemasyarakatan, organisasional dan kelembagaan disertai dengan sistem keyakinan yang terpolakan dan tradisi (Van Hook, 2008). Spiritualitas, walaupun dapat dipisahkan dari agama namun “menjadi bermakna agama ketika inti dari nilai-nilai, keyakinan, gambaran tentang kekuasaan, praktek-praktek dan kisah-kisah utama tentang keyakinan seseorang (yang merupakan penggerak utama seseorang mencari makna dan tujuan hidup) berdasarkan pada keyakinan, isi kitab suci, upacara-upacara keagamaan dan ajaran agama tertentu (Hugen, 2001).

Dalam kehidupan sehari-hari, agama dan spiritualitas memiliki peran utama bagi seseorang dalam membuat keputusan, berfikir dan berperasaan tentang persoalan-persoalan tertentu seperti: perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, peran perempuan, asuhan anak dan lainnya. Menurut Walsh (1998), penderitaan membuat kita memasuki dunia spiritual. Penderitaan dapat menjadi persoalan spiritual dan spiritual dapat membantu menciptakan makna bagi masalah-masalah yang dihadapi manusia.

Sumber-sumber spiritual seperti doa, meditasi (semedi), dukungan moral dari kelompok keagamaan atau tokoh agama dapat memberikan kekuatan selama masa penderitaan. Krisis membantu orang yang mengalami penderitaan memperoleh pedoman moral yang jelas dan perubahan-perubahan kreatif dapat muncul dari adanya krisis. Keluarga dapat belajar dan tumbuh berkembang melalui perjuangan dan kepahitan hidup.

Apabila memasukkan aspek spiritualitas kedalam asesmen keluarga, perlu memahami sistem keyakinan keluarga, perasaan tentang nilai-nilai, dan praktek-praktek yang berkaitan dengan perasaan mereka tentang makna dan tujuan hidup. Apabila spiritualitas anggota-anggota keluarga berdasarkan pada tradisi Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012 91 agama, disamping aspek-aspek sebelumnya, perlu juga memahami keyakinan dasar dan hakekat organisasional dari masyarakat keagamaan di lingkungannya (misalnya: masyarakat Islam, masyarakat Hindu, masyarakat Kristen dan lainnya). Asesmen tentang aspek-aspek ini memberikan

gambaran tentang makna peristiwa-peristiwa kehidupan dan sumber-sumber potensial bagi keluarga. Pola-pola organisasional keluarga

Keluarga merupakan organisasi yang memiliki struktur yang sangat penting bagi anggota-anggotanya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, masing-masing memiliki peran dan kewajiban serta memiliki posisi sesuai dengan peraturan (tatanan) dalam keluarga. Organisasi keluarga merupakan polapola perilaku dari masing-masing anggota yang dilakukan secara berulang-ulang yang sekaligus mencerminkan struktur keluarga. Struktur keluarga terdiri dari tiga aspek yang terpokok (Aponte, 2002), yaitu: (a) Batas-batas: yaitu siapa saja yang menjadi anggota keluarga, siapa saja yang terlibat aktif dalam interaksi keluarga dan siapa saja yang tidak, serta apa peranan masing-masing; (b) Keserasian hubungan: yaitu siapa saja yang berhubungan erat dengan siapa dan siapa saja yang bermusuhan dalam interaksi keluarga dan; (c) kekuasaan: yaitu siapa yang paling besar pengaruhnya dalam interaksi keluarga.

Agar keluarga dapat tetap terpelihara dan melaksanakan fungsinya serta untuk tumbuh dan berkembang, suatu keluarga memerlukan stabilitas, keteraturan dan ketaatan (konsistensi). Keluarga selalu berkembang melalui siklus kehidupan keluarga (punya anak, anak bersekolah, bekerja dan seterusnya) dan karena anggota-anggota keluarga secara perorangan juga selalu bergerak sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masing-masing anggota, keluarga mengalami semacam paradoks (saling bertentangan), disatu segi selalu menyesuaikan diri, berubah dan di lain segi perlu tetap stabil. Krisis yang bersifat dapat menggoyahkan keluarga yang melekat pada setiap tahap perkembangan dapat merusak pola-pola keluarga, membuat kehidupan keluarga tidak dapat diperkirakan dan mengalami tekanan. Setiap tahap siklus kehidupan keluarga mengandung potensi pengalaman menggoyahkan stabilitas keluarga.

5. Fleksibilitas Peran-Peran Keluarga

Fleksibilitas (keluwesan) dan kohesi sangat penting karena memungkinkan keluarga untuk menanggapi perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian dalam kehidupan disamping itu dapat mempertahankan perasaan saling terkait (kohesivitas) dan saling mendukung dalam keluarga. Walsh (1998) menggambarkan ciri-ciri ini sebagai “peredam kejutan” keluarga. Keluarga memerlukan keseimbangan dari ciri-ciri ini sehingga terjadi fleksibilitas dalam

konteks stabilitas dan kohesivitas keluarga; lebih lanjut anggota-anggota keluarga tetap dapat memiliki individualitasnya.

Ketahanan keluarga diperkuat oleh adanya kemampuan anggota untuk memikul berbagai tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Anggota-anggota keluarga harus berkeinginan dan dapat melaksanakan peran-peran anggota keluarga lain yang tidak dapat melaksanakan peran yang sebelumnya biasa dilakukan. Keluarga perlu bersikap luwes dalam menanggapi berbagai perubahan yang positif dan negatif. Apabila salah seorang orang tua tidak dapat lagi melaksanakan peran yang biasa dilakukan karena sakit, kematian atau situasi keuangan, anggota-anggota keluarga lainnya harus dapat bangkit mengatasi tantangan ini dan mengambil alih tanggung jawab dalam berbagai bentuk.

Fleksibilitas keluarga dapat dinilai dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh anggota-anggota keluarga tentang bagaimana 92 Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012 mereka berupaya untuk mengatasi berbagai kesulitan atau masalah-masalah lain di dalam keluarga. Berdasarkan informasi dari anggota keluarga, misalnya diberikan bukti-bukti bahwa orangtua mereka kembali bekerja, atau anggota keluarga yang lebih dewasa lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga, atau kakeknenek banyak membantu merawat anak-anak kecil dan lain-lain.

Kohesi keluarga adalah kemampuan keluarga mempersatukan anggota-anggotanya sebagai satu kelompok untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Anggota-anggota keluarga saling menyenangkan dan merasa dekat (Ashman, 2008). Kohesi keluarga ditandai oleh kemampuan keluarga memandang dirinya sebagai satu kesatuan (*kami*), demikian juga anggota-anggota keluarga peduli terhadap apa yang terjadi pada anggota keluarga lainnya dan terhadap keluarga sebagai satu kesatuan, sehingga bersatu menghadapi masalah keluarga (Van Hook, 2008). Lebih lanjut, pola-pola kohesi keluarga dapat diketahui dari penjelasan keluarga tentang bagaimana mereka menilai hakekat masalah (terutama, perhatian keluarga terhadap dampak masalah kepada keluarga), dan pandangan mereka tentang cara-cara yang mungkin dapat dilakukan untuk menghadapi masalah serta sejarah keluarga.

Kohesivitas (keeratatan hubungan sosial antar anggota keluarga) mendukung ketahanan keluarga, karena memungkinkan keluarga untuk mengalami adanya kekuatan mempersatukan dalam menghadapi keadaan kehidupan yang sulit (Olson,

Keadaan ini cenderung akan menghasilkan pola interaksi yang bersifat timbal balik dan berlanjut terus. Ibunya melanjutkan perhatiannya dan memberikan dukungan pada pekerjaan rumah anaknya, anaknya merasa di dukung dan di hargai serta bekerja lebih giat mengerjakan pekerjaan rumah, meminta bantuan pada ibunya dan selanjutnya lebih memperkuat pola interaksi ini. Pola sirkuler ini merupakan hubungan yang berlangsung terus menerus. Komunikasi keluarga dapat menjadi cukup rumit.

Suatu pepatah dari teori komunikasi menyatakan. “Anda tidak dapat tidak berkomunikasi”. Komunikasi yang bersifat lisan (verbal) dan tidak lisan (nonverbal) dalam suatu keluarga, keduanya sangat penting. Fungsi utama komunikasi ada dua (Collins, Jordan & Coleman, 2007) yaitu: mengkomunikasikan isi (content) dan menentukan hakekat hubungan diantara pembicara dan pendengar. Fungsi yang kedua disebut “metakomunikasi”. Apabila kita mendengarkan dan mengamati dengan teliti bagaimana keluarga berkomunikasi satu dengan yang lain, kita akan memperoleh petunjuk-petunjuk penting tentang hubungan dalam keluarga. Suatu pesan yang disampaikan dengan penuh perhatian akan sangat berbeda dengan suatu pesan yang disampaikan dengan marah, walaupun jika isi pesannya sama.

Komunikasi yang sehat dalam keluarga bercirikan jelas, jujur, dan langsung (Satir, 1967). Komunikasi dapat dikelompokkan kedalam bidang afektif dan instrumental. Komunikasi afektif adalah pesan komunikasi yang pada dasarnya kebanyakan bersifat emosional, sedangkan komunikasi instrumental terjadi terutama apabila pesan yang disampaikan bersifat “mekanistik”. Suatu pesan instrumental berkaitan dengan mekanisme “mengupayakan agar sesuatu dikerjakan” dan berkaitan dengan tugas-tugas kehidupan keluarga yang dilakukan terus menerus dan teratur.

Komunikasi terjadi baik yang bersifat lisan maupun bukan lisan melalui sikap tubuh (bahasa tubuh), nada suara, gerak gerik dan raut wajah. Jika seseorang berkata, “saya mendengarkan”, pada saat itu melakukan kontak mata dan tersenyum; kata-kata tersebut ditafsirkan secara berbeda dibandingkan dengan apabila sipembicara menyembunyikan wajahnya dibalik surat kabar. Secara ideal, komunikasi lisan dan bukan lisan sebaiknya sejalan. Lebih lanjut, informasi yang dipertukarkan sebaiknya bersifat timbal balik dan positif (Brock & Bernard, 1999).

B. Landasan Sosiologis

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal adanya perbedaan antara keluarga bersistem konsanguinal yang menekankan pada pentingnya ikatan darah seperti hubungan antara seseorang dengan orang tuanya cenderung dianggap lebih penting daripada ikatannya dengan suami atau istrinya dan keluarga dengan sistem conjugal menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami dan istri), ikatan dengan suami atau istri cenderung dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.

Ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam perkawinan kadangkala rapuh dan bahkan putus sehingga terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. Dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya fungsi keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa gaya hidup khas keluarga bercerai misalnya hidup sendiri menjanda atau menduda, adanya anak yang harus hidup dengan salah satu orang tua saja, dan bahkan mungkin hidup terpisah dengan saudara kandung sendiri.

Kasus perceraian sering dianggap sebagai suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, tetapi yang perlu direnungkan dalam kasus ini adalah akibat dan pengaruh yang ditimbulkan pada diri anak khususnya dalam hal penyesuaian diri. Banyak analisis sosial menunjukkan adanya persamaan antara penyesuaian diri baik cerai yang disebabkan oleh kematian maupun perceraian hidup.

Pengalaman universal yang dialami pada perceraian kematian maupun yang bercerai hidup adalah penghentian kepuasan seksual, hilangnya persahabatan atau kasih sayang dan rasa aman, hilangnya model peranan orang dewasa untuk diikuti anak, penambahan dalam beban rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan terutama dalam menangani anak, penambahan persoalan ekonomi terutama jika si suami meninggal dunia atau meninggalkan rumah dan pembangian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Pengasuhan orang tua tunggal adalah salah satu fenomena di zaman modern sekarang. Fenomena ini memiliki serangkaian masalah khusus, hal ini disebabkan karena hanya ada satu orang tua membesarkan dan melakukan sosialisasi terhadap anak.

Kajian-kajian tentang perceraian dan kemelut orang tua tunggal telah banyak diteliti seperti yang dilakukan menyimpulkan kategori keluhan yang diajukan sebab terjadinya perceraian yaitu karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga misalnya kemelut keuangan, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, pasangan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan, tidak setia (selingkuh), mabuk, perjudian dan keterlibatan pihak ketiga dalam keluarga sebagai pemicu keretakan rumah tangga

Perselisihan yang terjadi dalam keluarga mengakibatkan pasangan suami isteri menjadi depresi, merasa gagal, tidak berharga, memiliki harapan yang tidak pasti, dan minum minuman keras yang dapat memicu terjadinya perceraian yang juga membawa dampak yang sangat kompleks terhadap anak, yaitu: prestasi akademik/sekolah yang rendah, kenakalan dan agresivitas yang tinggi, tingkah laku yang maladaptive, depresi dan cemas, keterampilan interpersonal yang rendah, dan masalah dalam hubungan heteroseksual yang dapat merusak sendi-sendi dalam keluarga.

Hetherington mengadakan penelitian terhadap anak-anak usia empat tahun pada saat kedua orang tuanya bercerai. Hasil menunjukkan bahwa kasus perceraian itu akan membawa trauma pada setiap tingkat usia anak, meski dengan kadar berbeda. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wallerstein dan Joan Kelly menemukan bahwa anak usia belum sekolah akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri menghadapi situasi yang baru. Sementara anak usia remaja dilaporkan mereka mengalami trauma yang mendalam.

Kondisi ini dapat memunculkan penilaian dalam masyarakat yang umumnya beranggapan bahwa kualitas lingkungan keluarga dapat mencerminkan kualitas anggotanya. Lingkungan keluarga yang utuh akan memberi pengaruh yang baik, sebaliknya lingkungan keluarga yang bercerai akan berpengaruh buruk terhadap anggotanya.

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.

Keluarga menurut Murdock adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, secara berangsur-angsur akan melepaskan ciriciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti dikemukakan oleh Mac Iver dan Page adalah: pertama keluarga merupakan hubungan perkawinan, kedua berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, ketiga suatu sistem tata-nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, keempat ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, kelima merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Berkenaan dengan banyaknya masalah ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan, maka dipandang perlu adanya aturan yang mengikat dan memanyungi hal tersebut. Untuk itu, penting kiranya Kabupaten Kuningan memiliki Peraturan Daerah terkait Ketahanan Keluarga demi memfasilitasi dan menjami hak-hak warga negara masyarakat Kabupaten Kuningan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang Ketahanan Keluarga, bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 20 diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada Pasal 28C mengamanatkan bahwa:

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan bahwa:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Ada pun peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang mengatur tentang ketahanan keluarga adalah:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)
5. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002, UU Perubahan pertama UU 35/2014 dan UU perubahan kedua UU No. 17/2016)
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
10. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
16. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
17. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
18. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomo 55 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci dalam Peraturan Daerah

Istilah-istilah yang terkait dengan peraturan ini menjadi penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti dari berbagai istilah tersebut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan peraturan daerah tentang Ketahanan Keluarga ini meliputi diantaranya:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Unit Kerja yang membidangi Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial.
6. Lembaga adalah yayasan atau lembaga Pendidikan atau lembaga sosial, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi profesi yang memenuhi syarat administrasi dan syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

B. Muatan Materi Peraturan Daerah

1. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah

Kasus ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan mesti direspon serius oleh berbagai pihak baik itu unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur tentang ketahanan keluarga. Sehingga pada gilirannya, seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Kuningan dapat menjadi ujung tombak pembangunan

daerah dan melahirkan generasi penerus yang memiliki kualitas, kredibilitas, integritas, moralitas, dan mampu memiliki daya saing guna membangun Kuningan lebih baik di masa yang akan datang.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup muatan materi yang diatur dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga yaitu mengenai bagaimana perencanaan serta pelaksanaan terhadap pengembangan ketahanan keluarga, bentuk fasilitasi apa yang diberikan, bagaimana pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan kerjasama, informasi apa saja yang akan dibangun dalam sistem informasi ketahanan keluarga dan lembaga ketahanan keluarga pembentukan lembaga non structural, bentuk pengawasan dan pengendalian serta sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga. Untuk itu Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan tahunan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kuningan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD). Perencanaan dalam penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dilaksanakan sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial.
- b. Pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga meliputi;
 - 1) Pembinaan; dan
 - 2) Pemberdayaan keluarga.
- c. Fasilitas untuk penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi. Dalam rangka pengembangan ketahanan keluarga Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pengembangan pola kerja sama dalam rangka pengembangan ketahanan keluarga dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga Pendidikan, lembaga kesehatan,

lembaga keagamaan, dunia usaha, masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penyelenggaraan kerjasama;
- f. Pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
- g. Pembentukan lembaga non-struktural dari mulai tingkat RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan akses informasi mengenai ketahanan keluarga;
- h. Pengawasan dan pengendalian. Dalam penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga Bupati melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dan pengendalian dalam bentuk supervise yang dilakukan oleh oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial; dan
- i. Pembiayaan. Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Penutup. Ketentuan penutup mengatur mengenai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

Kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Keluarga merupakan institusi pertama tempat sumber daya manusia dilahirkan, diasuh, dikembangkan dan dididik untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara fisik (intelektual) tetapi juga cerdas secara emosi, rohani dan spiritual.

Itulah sebabnya para pendiri bangsa (founding parents) dalam bagian Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 menempatkan pentingnya membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Lengkapnya dikatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untaian kalimat per kalimat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 itu mengandung nilai falsafah kebangsaan yang tinggi disusun secara sistematis, logis, dan koheren. Para pendiri bangsa Indonesia berpikir sangat visioner jauh kedepan mengenai upaya membangun negara kemerdekaan Indonesia yang menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Pandangan semacam ini telah disuarakan dan diperjuangkan para pelopor pergerakan kebangsaan seperti antara lain, H. Samanhudi, HOS Tjokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Soekarno, Hatta. Bahkan HOS Tjokroaminoto pendiri Sarekat Islam pada awal abad ke 20 sudah menegaskan bahwa tujuan hakiki dari perjuangan melawan penjajahan Belanda adalah untuk mencapai 'Kemerdekaan Sejati'

Menurut Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesiadikarunia Allah SWT sumber daya alam yang kaya yang apabila dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka dengan sendirinya hasil kekayaan alam itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Kesejahteraan rakyat antara lain dapat dikukur dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, serta pekerjaan yang layak dan kebutuhan non fisik seperti pendidikan dan kesehatan. Para pendiri bangsa juga menempatkan kalimat 'mencerdaskankehidupan bangsa' diikuti kalimat 'kesejahteraan

dan keadilan sosial' tidak lain untuk menegaskan pentingnya mencerdaskan bangsa sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Menjadi jelas tugas negara yang direpresentasikan oleh pemerintahan (lembaga eksekutif) yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui cara yang demikian dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkualitas dan bermartabat, dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu upaya membangun kualitas bangsa melalui pembangunan ketahanan keluarga merupakan kerja besar yang aktualisasinya antara lain dipengaruhi oleh kemampuan negara memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat.

Pasal-pasal dalam konstitusi kita UUD 1945 hasil Perubahan tahap Pertama sampai Keempat (1999-2002) secara tegas meyakini mengenai pentingnya membangun manusia Indonesia melalui ketahanan keluarga dengan memberi perhatian pada pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah dan memberikan perlindungan kepada anak-anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal dan sesuai fitrahnya. Dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 28 A dikatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", dilanjutkan dengan Pasal 28 B UUD 1945, ayat 1 disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28 B UUD 1945 ayat 2 mengatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³ Konstitusi memberi penekanan pentingnya membangun ketahanan keluarga oleh karena diyakini keluarga adalah salah satu gatra terpenting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara. Ketahanan keluarga adalah dasar membangun ketahanan bangsa dan negara.

Keluarga dalam terminologi sosiologis mengacu kepada dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.⁴ Keluarga memiliki tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang harus dijalani dengan sukses agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah negara dan merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai moral/agama dan pembentukan dasar kepribadian individu. Kalau diibaratkan maka keluarga merupakan sebuah fondasi untuk tumbuh dan

berkembangnya sebuah bangsa. Apabila keluarga sebagai fondasi negara kuat dan kokoh, maka bangunan negara juga akan kokoh berdiri tegak, tahan terhadap guncangan serta mampu bersaing dengan bangsa-bangsa kuat lainnya.

Thomas Licona menyebutkan ada 10 tanda kemunduran bangsa sebagai akibat rendahnya kualitas keluarga/masyarakat, yaitu 1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2) Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk; 3) Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan; 4) Meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, seks bebas, dan alkohol; 5) Kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 6) Penurunan etos kerja; 7) Rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru; 8) Rendahnya rasa tanggung jawab baik sebagai individu dan warga negara; 9) Ketidakjujuran yang telah membudaya; dan 10) Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Jika kita cermati dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, 10 tanda tersebut telah banyak kita jumpai dimana-mana. Ini berarti bahwaketahanan keluarga harus segeradikembalikan kepada fungsinya.

Melestarikan keluarga dengan sendirinya menjadi bagian dari ajaran islam dan menjadikannya ibadah apabila setiap dari kita berupaya untuk selalu melestarikan perkawinan. Perceraian merupakan pintu darurat yang artinya hanya dibolehkan apabila segala daya ikhtiar untuk damai tidak berhasil. Surat Asy-Syuro Ayat 44 mengatakan: "Dua orang yang sabar dan pemaaf adalah termasuk yang paling utama". Di sampingitu Hadist mengatakan: "Perceraian adalah hal yang halal, tetapi sangat dimurkai oleh Allah SWT".

Banyaknya kasus ketahanan keluarga di Kabupaten Kuningan yang naik ke permukaan akan menjadi faktor penghambat bagi laku pengembangan daerah. Oleh sebab itu dianggap sangat penting dan mendesak untuk dibuatkan peraturan daerah yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan ketahanan keluarga yang lebih berkualitas demi terwujudnya Kuningan MAJU (Mandiri Agamis Pinunjul).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Puspitawati, Herien. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Puspitawati, Herien. (2015). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor.
- Sugandi, Yulia. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Sunarti, Euis. (2001). *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. [Disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sunarti, Euis dkk. (2003). *Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga (Measurement of Family Strenght)*. *Media Gizi dan Keluarga* 27(1): 1-11.
- Sunarti, Euis. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Artikel Jurnal

- Fahrizal Effendi. (2013). *Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling* : 50-59. Semarang: IKIP Veteran Semarang.
- Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). *The Household Livelihood Security Concept*. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22: 30-33.
- M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan* ³Laporan Penelitian¥, (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), h. 30.
- Siahaan, Rondang. (2012). *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekejeraan Sosial*. *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 02.
- Wulandari, Sri. (2013). *Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan*. *Serat Acitya Vol 2*: 74-82. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Pedoman Gizi Seimbang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 April 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 20 Januari 2010. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 8 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Pembangunan Keluarga. 16 April 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia. 30 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. 19 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 7 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Laman Internet

<https://kuninganmass.com/ini-deretan-delapan-kasus-bunuh-diri-di-kuningan/>

<https://kuninganmass.com/kasus-perceraian-di-kuningan-meledak/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5351695/indeks-kemiskinan-di-jabar-meningkat-kuningan-paling-terdampak-pandemi>

<https://kuningan.radarcirebon.com/5-016-bayi-dan-balita-stunting/>